

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PENINDAKAN IZIN TINGGAL
TENAGA KERJA ASING OLEH KANTOR IMIGRASI KELAS I
PEKANBARU**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Srata Satu Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



**Destianingrum
137310611**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU
2020**

PERSEMBAHAN

Karya ilmiah yang ditulis dalam bentuk naskah Skripsi yang sederhana ini aku persembahkan sebagai sedikit tanda bukti dan ucapan terimakasihku kepada segenap hamba allah yang ku tuliskan berikut ini yang telah banyak berjasa dalam perjalanan kehidupan ku sampai saat ini

Sungguh aku tak mampu menggantikan kasihmu dengan apapun, tiada yang dapat ku berikan agar setara dengan pengorbananmu kasih sayangmu tak pernah bertepi cinta mu tak pernah berujung tiada kasih seindah kasihmu tiada cinta semurni cintamu ku persembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat ku kasihi dan ku sayangi yaitu ayahanda dan Ibunda tercinta sebagai tanda bukti, hormat, dan rasa terima kasih yang tiada terhingga

Semoga tuhan tetap melimpahkan rahmat dan karunia nya yang tiada terputus kepada ibu ku tercinta tak lupa pula kepada seluruh keluarga besar ku kakak abang dan juga keponakan keponakanku serta adik adik tercintaku dan juga kepada teman-temanku yang telah membantu baik materil maupun moril serta motivasiku dalam menyelesaikan studi

Semoga allah membahwas amal baik beliau dengan rahmat dan karunia yang setimpal, Aamiin

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan nikmat yang diberikanNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Skripsi ini yang berjudul **“Pelaksanaan Pengawasan Dan Penindakan Izin Tinggal Tenaga Kerja Asing Oleh Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru”**. Sebagai salah satu syarat guna meraih gelar Sarjana Sosial pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik di Universitas Islam Riau Pekanbaru.

Dalam usaha untuk menyelesaikan Penulisan Skripsi Penelitian ini penulis telah banyak diberikan bantuan baik berupa waktu, tenaga, kritik, saran, dan kerjasama diskusi dari pihak-pihak yang berkompeten dan berdedikasi demi kesempurnaan penulis menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi kepada saya penulis terutama kepada:

1. Rektor Universitas Islam Riau Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH. MCL yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
2. Dr. Syahrul Akmal Latief, M.Si sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si Sebagai Ketua Program studi Ilmu Pemerintahan yang telah memberikan dukungan moril kepada penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini.

4. Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si. Sebagai Pembimbing I saya yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada saya sebagai penulis dalam penyusunan Penulisan Skripsi ini.
5. Syaprianto S.Sos, M.IP Sebagai Pembimbing II saya yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada saya sebagai penulis dalam penyusunan Penulisan Skripsi ini.
6. Kepada Bapak/Ibu Segenap Dosen/Asisten Dosen yang telah banyak memberikan ilmu yang pada akhirnya dapat di pergunakan dalam penyusunan Penulisan Skripsi ini.
7. Kepada keluarga tercinta Ayah dan Ibu saya tercinta dan juga kepada saudara-saudara saya tercinta yang senantiasa pengertian dan juga kesabarannya selalu mendoakan saya, memberikan inspirasi dan juga semangat serta bantuan untuk penyelesaian penulisan Penulisan Skripsi ini.
8. Kepada teman-teman seperjuangan saya di Prodi Ilmu Pemerintahan yang juga telah banyak membantu saya untuk berkembang di dalam memahami ilmu-ilmu yang sedang dipelajari, khususnya Ilmu Pemerintahan.
9. Dan kepada seluruh pegawai Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru dan pegawai Dinas Ketenagakerjaan penulis ucapkan banyak terima kasih karena telah memberikan tanggapannya kepada penulis yang bermanfaat didalam penyusunan skripsi.

Dalam naskah Skripsi ini penulis sadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dan juga kesalahan. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat positif diharapkan dari semua pihak yang telah membaca Skripsi ini untuk kesempurnaan Skripsi penulis serta diharapkan sebagai bahan referensi untuk pembuatan Skripsi adik-adik tingkat berikutnya.

Akhir kata penulis berharap semoga Skripsi ini akan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan dan semoga ilmu yang penulis peroleh ini dapat berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta Nusa dan Bangsa, dan juga dapat menambah khasanah cakrawala pemikiran para pembaca.

Wassalammualaikum Wr.Wb

Pekanbaru, Juli 2020
Penulis

Destianingrum
NPM. 137310611

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	xiv
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	25
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	25
1.3.1 Tujuan Penelitian	25
1.3.2 Kegunaan Penelitian.....	26
BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	
2.1 Studi Kepustakaan.....	27
2.1.1 Ilmu Pemerintahan	27
2.1.2 Konsep Pemerintahan.....	28
2.1.3 Organisasi dan Manajemen Pemerintahan.....	30
2.1.4 Implementasi Kebijakan Publik	33
2.1.5 Konsep Pengawasan.....	35
2.2 Penelitian Terdahulu	40
2.3 Kerangka Pikir	42
2.4 Konsep Operasional	43
2.5 Operasional Variabel.....	45
2.6 Teknik Pengukuran	46
BAB III : METODE PENELITIAN	
3.1 Tipe Penelitian	49
3.2 Lokasi Penelitian.....	49
3.3 Populasi dan Sampel	49
3.4 Teknik Penarikan Sampel	50

3.5 Jenis dan Sumber Data.....	50
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	51
3.7 Teknik Analisis Data.....	51

BAB IV : GAMBARAN UMUM PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Kota Pekanbaru	53
4.1.1 Sejarah Singkat Kota Pekanbaru.....	53
4.1.2 Visi dan Misi Kota Pekanbaru	60
4.2 Sejarah Singkat Kantor Imigrasi Pekanbaru	61
4.2.1 Visi dan Misi Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru	63
4.3 Struktur Organisasi.....	63

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Identitas Responden	80
5.1.1 Jenis Kelamin.....	80
5.1.2 Tingkat Pendidikan Responden	81
5.1.3 Tingkat Umur Responden	82
5.2 Pelaksanaan Pengawasan Dan Penindakan Izin Tinggal Tenaga Kerja Asing Oleh Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru	82
5.2.1 Pembimbingan.....	83
5.2.2 Penertiban.....	86
5.2.3 Pengaturan.....	89
5.2.4 Pemeriksaan	92
5.3 Faktor Penghambat Yang Di Alami Oleh Pihak Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru dalam Melaksanakan Pengawasan Dan Penindakan Izin Tinggal Tenaga Kerja Asing	97

BAB VI : PENUTUP

6.1 Kesimpulan	101
6.2 Saran.....	102

DAFTAR PUSTAKA	104
-----------------------------	------------

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
I.1 : Data Nama Tenaga Kerja Asing yang Bekerja di Kota Pekanbaru Tahun 2017	18
I.2 : Data Pelanggaran Izin Tinggal Tenaga Kerja Asing yang di Deportasi di Kota Pekanbaru Tahun 2016-2017.....	20
1.3 Data Nama Tenaga Kerja Asing yang Melakukan Pelanggaran di Kota Pekanbaru Tahun 2017.....	20
II.1 Penelitian Terdahulu.....	40
II.2 : Operasional Variabel Tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Penindakan Izin Tinggal Tenaga Kerja Asing Oleh Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru	45
III.1 : Jumlah Populasi dan Sampel dari Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru.....	50
III.2 Jadwal Kegiatan Penelitian Tentang Pelaksanaan Pengawasan Dan Penindakan Izin Tinggal Tenaga Kerja Asing Oleh Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru	52
V.1 : Distribusi Jenis Kelamin Responden	81
V.2 : Distribusi Tingkat Pendidikan	81
V.3 : Distribusi Tingkat Umur Responden	82
V.4 : Tanggapan Responden Mengenai Indikator Pembimbingan.....	83
V.5 : Tanggapan Responden Mengenai Indikator Penertiban	87
V.6 : Tanggapan Responden Mengenai Indikator Pengaturan	90
V.7 : Tanggapan Responden Mengenai Indikator Pemeriksa	93
V.8 : Rekapitulasi Responden pada Pelaksanaan Pengawasan Dan Penindakan Izin Tinggal Tenaga Kerja Asing Oleh Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru	96

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
II.1 : Kerangka Pemikiran.....	42




DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

Halaman

I	: Daftar Kuesioner	106
2	: Daftar Wawancara	109
3	: Tabulasi Data Penelitian	110
4	: Dokumentasi	111



SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian Usulan Penelitian yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Destianingrum
NPM : 137310611
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pengawasan dan Penindakan Izin Tinggal Tenaga Kerja Asing Oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Pekanbaru

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian Skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah Skripsi penulis telah sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas Dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian Skripsi yang telah saya ikuti serta Hukum Negara Republik Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, Juli 2020
Pelaku Pernyataan,



Destianingrum

PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PENINDAKAN IZIN TINGGAL TENAGA KERJA ASING OLEH KANTOR IMIGRASI KELAS 1 PEKANBARU

ABSTRAK

Oleh
Destianingrum

Pengawasan tenaga kerja asing memiliki aspek yang sangat luas sehingga diperlukan sistem pengawasan yang komprehensif, yakni semenjak awal tenaga kerja asing masuk ke Indonesia wajib memiliki dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku, hingga kegiatan yang dilakukan oleh tenaga kerja asing, hal ini lah yang akan di teliti dengan mengangkat judul pelaksanaan pengawasan dan penindakan izin tinggal tenaga kerja asing oleh Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pengawasan dan penindakan izin tinggal tenaga kerja asing oleh Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru, dan untuk mengetahui faktor penghambat dalam pelaksanaan pengawasan dan penindakan izin tinggal tenaga kerja asing oleh Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru. Adapun tipe penelitian yang penulis gunakan dalam menjalankan penelitian ini adalah dengan cara Survey Deskriptif, yaitu memprioritaskan daftar kuisisioner sebagai alat pengumpulan data. sementara itu teknik sampling yang digunakan dalam menetapkan individu sampel adalah Untuk Kepala Seksi Status Keimigrasian, Kepala Subseksi Pengawasan, dan Kepala Subseksi Penindakan dengan menggunakan teknik penarikan sensus, dimana keseluruhan jumlah populasi dijadikan sebagai responden Sementara itu untuk tenaga kerja asing menggunakan Purposive Sampling, jenis dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari, data primer dikumpulkan dengan menggunakan kuisisioner dan wawancara serta data sekunder yang dikumpulkan menggunakan teknik observasi, dan teknik analisa data yang digunakan adalah dengan mempergunakan alat bantu tabel frekuensi. Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang telah penulis lakukan maka pada bab ini dapat diambil kesimpulan dan sebagai pelengkap akan dikemukakan saran-saran untuk menambah bahan masukan bagi pihak yang membutuhkan dan yang berkepentingan. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: pelaksanaan pengawasan dan penindakan izin tinggal tenaga kerja asing oleh Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru berada pada kategori kurang terlaksana yaitu pembimbingan, penertiban, pengaturan dan pemeriksaan dalam pelaksanaan pengawasan dan penindakan izin tinggal tenaga kerja asing belum maksimal dilakukan.

Kata Kunci : Pengawasan, Izin Tinggal Tenaga Kerja Asing, Pemerintah.

**IMPLEMENTATION OF OVERSEAS MANAGAMENTSUPERVISION AND
LICENCING PERFORMANCE BY IMMIGRATION OFFICE CLASS I
PEKANBARU**

ABSTRACT

by
Destianingrum

Supervision of foreign workers has a very broad aspect so that a comprehensive supervision system is needed, ie from the outset of foreign workers entering Indonesia must have a valid and valid travel document, until the activities carried out by foreign workers, this will be the one carefully by raising the title of the implementation of supervision and enforcement of residence permits for foreign workers by the Immigration Office Class I Pekanbaru. The purpose of this research is to find out and analyze the implementation of supervision and enforcement of residence permits of foreign workers by the Immigration Office Class I Pekanbaru, and to determine the inhibiting factors in the implementation of supervision and enforcement of residence permits of foreign workers by the Immigration Office Class I Pekanbaru. The type of research that the author uses in conducting this research is the Descriptive Survey, which prioritizes the questionnaire as a data collection tool. meanwhile the sampling techniques used in determining individual samples are for the Head of Immigration Status Section, Head of Supervision Subsection, and Head of Enforcement Subsection using census withdrawal techniques, where the entire population is made as a respondent Meanwhile for foreign workers using Purposive Sampling, types and Data collection techniques used in this study consisted of, primary data collected using questionnaires and interviews and secondary data collected using observation techniques, and data analysis techniques used were to use frequency table aids. Based on the results of research and analysis that the authors have done, in this chapter conclusions can be drawn and as a complement, suggestions will be made to add input for those in need and interested parties. The conclusions of this research are as follows: the implementation of supervision and enforcement of foreign worker's residence permits by the Pekanbaru Class I Immigration Office is in the less implemented category of guidance, control, regulation and inspection in the implementation of supervision and enforcement of foreign worker's residence permits has not been maximally carried out .

Keywords: Supervision, Foreign Workers Residence Permit, Government.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap negara dalam menata dan mengatur sistem pemerintahannya mempunyai cita-cita yang ingin dicapai. Cita-cita dan tujuan ini merupakan kristalisasi nilai-nilai yang diyakini kebenarannya oleh masyarakat yang kemudian dijadikan sebagai dasar pijakan dalam melaksanakan pembangunan di negaranya. Karena cita-cita merupakan kristalisasi nilai-nilai yang diyakini kebenarannya maka antara negara satu dengan negara lainnya tidak sama dalam hal pencapaian tujuan. Demikian juga dengan negara Indonesia yang mempunyai tujuan seperti yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) alenia IV yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikutserta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Maka untuk mencapai tujuan tersebut dibentuklah pemerintah serta dibagilah Indonesia itu atas Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas daerah kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang di atur dengan undang-undang”. Dan

dalam Pasal 18 ayat (2) menegaskan bahwa Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam menjalankan perannya, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan rumah tangganya yang dikenal sebagai otonomi daerah, dengan dua asas penyelenggaraan pemerintahan daerah yaitu asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Pengaturan mengenai pemerintahan daerah telah diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai pemerintah daerah yang memiliki kejelasan wilayah dan masyarakat, memiliki peran cukup besar dalam pelaksanaan otonomi daerah itu sendiri. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ini dijelaskan bagaimana urusan yang menjadi kewenangan yang dapat dikerjakan oleh Daerah dan urusan apa yang tidak dapat dikerjakan oleh Daerah, Urusan yang dapat dikerjakan oleh Daerah yaitu Urusan Pemerintah Konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.

Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 10 ayat (1) urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat sebagaimana meliputi:

- a. Politik luar negeri;
- b. Pertahanan;
- c. Keamanan;
- d. Yustisi;
- e. Moneter dan fiskal nasional;
- f. Agama.

Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Dalam pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, yang diberikan dengan pelayanan dasar, meliputi:

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman;
- e. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan,
- f. Sosial.

Urusan pemerintahan yang wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dalam ayat (2) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, meliputi:

- a. Tenaga Kerja;
- b. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. Pangan;
- d. Pertanahan;
- e. Lingkungan hidup;
- f. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. Pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. Perhubungan;
- j. Komunikasi dan informatika;
- k. Koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- l. Penanaman modal;
- m. Kepemudaan dan olahraga;
- n. Statistik;
- o. Persandian;
- p. Kebudayaan;
- q. Perpustakaan; dan,
- r. Kearsipan.

Selanjutnya pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Urusan pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada berpotensi

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan, yang meliputi:

- a. Kelautan dan perikanan;
- b. Pariwisata;
- c. Pertanian;
- d. Kehutanan;
- e. Energi dan sumber daya mineral;
- f. Perdagangan;
- g. Perindustrian; dan,
- h. Transmigrasi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah klasifikasi urusan pemerintah terdiri dari 3 urusan, yakni:

1. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat.
2. Urusan pemerintah konkuren adalah urusan yang dibagi antara pemerintah pusat dengan daerah kabupaten atau kota (urusan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah).
3. Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala Negara.

Pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat. Pemerintah Daerah Provinsi dan urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota terdapat pembagian urusan pemerintah pasal 13 meliputi (1) pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi serta daerah Kabupaten/Kota didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisien, dan eksternalitas serta kepentingan strategis nasional.

Ayat (2) Berdasarkan Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kriteria urusan pemerintahan yang meliputi menjadi kewenangan pemerintah pusat adalah:

- a. Urusan pemerintahan yang lokasinya lintas daerah Provinsi atau lintas Negara;
- b. Urusan pemerintahan yang penggunaannya lintas daerah Provinsi atau lintas Negara;
- c. Urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah Provinsi atau lintas Negara;
- d. Urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh pemerintah pusat;
- e. Dan atau urusan pemerintahan yang peranannya strategis bagi kepentingan nasional.

Ayat (3) Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kriteria urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi adalah :

- a. Urusan pemerintahan yang lokasinya lintas daerah Kabupaten/Kota;
- b. Urusan pemerintahan yang penggunaannya lintas daerah Kabupaten/Kota;
- c. Urusan pemerintahan yang manfaat dan dampak negatifnya lintas daerah Kabupaten/Kota;
- d. Dan atau urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah Provinsi.

Selanjutnya, Ayat (4) Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud ayat (1) kriteria urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota adalah :

- a. Urusan pemerintahan yang lokasinya dalam daerah Kabupaten/Kota;
- b. Urusan pemerintahan yang penggunaannya dalam daerah Kabupaten/Kota;
- c. Urusan pemerintahan yang manfaat dan dampak negatifnya hanya dalam daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 25 (1) urusan pemerintahan umum meliputi :

- a. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengalaman pancasila, Pelaksanaan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas kemandirian lokal, regional, dan nasional;
- d. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan;
- e. Koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada diwilayah daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang - Undangan;
- f. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan pancasila; dan
- g. Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.

Memperhatikan hal diatas maka urusan pemerintahan yang menjadi urusan konkuren pemerintah Provinsi adalah yang lintas Kabupaten dan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota adalah yang berlokasi dalam Kabupaten/Kota tersebut.

Disamping itu penyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah diluar urusan pemerintahan seperti diatas pemerintah dapat menyelenggarakan sendiri urusan pemerintahan, atau melimpahkan sebagian urusan kepada Gubernur selaku wakil pemerintah atau menugaskan sebagian urusan kepada pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa.

Dalam ketiga urusan dibagi menjadi urusan yang domain Pusat dan domain daerah. Asas yang digunakan pembagian urusan pemerintahan meliputi :

- a. Asas Desentralisasi adalah penyerahan kewenangan dari pusat ke daerah dan domain dari desentralisasi sangat berkaitan dengan penyerahan kekuasaan dari sebelumnya milik pusat menjadi milik daerah;
- b. Asas Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai Eakil pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal diwilayah tertentu atau kepada Gubernur dan Bupati/Walikota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum; dan
- c. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah Provinsi pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang terdapat pada pasal 12 ayat (2) tersebut disebutkan bahwa salah satu urusan kewenangan yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah adalah urusan pemerintahan yang wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu urusan Tenaga Kerja.

Negara Indonesia memiliki pesona yang sangat menarik sehingga menyebabkan orang asing ingin mengunjungi dan tinggal di Indonesia. Dan era perdagangan bebas ini, banyak orang asing yang ingin mengembangkan bisnis di Indonesia, mereka menganggap Indonesia adalah Negara yang kaya akan sumber daya alam, dan menurut mereka masih banyak untuk mengeksplorasi kekayaan Indonesia menjadi sebuah bisnis yang menjanjikan bagi mereka. Sumber daya alam yang melimpah mempunyai nilai ekonomi serta keindahan paronamanya menjadi daya tarik tersendiri bagi setiap orang, tidak mengherankan apabila

Indonesia merupakan salah satu titik sentral perhatian negara-negara lain baik bidang politik maupun bidang lain seperti sosial, ekonomi dan keamanan. Hal ini yang kemudian membuat warga negara asing atau tenaga kerja asing ingin tinggal dan bekerja di Indonesia.

Keberadaan tenaga kerja asing di Indonesia merupakan salah satu tenaga kerja yang membawa modal sebagai investor dan tenaga kerja yang membawa skill dalam rangka *transfer of knowledge* atau *transfer of know how*, kebutuhan akan tenaga ahli yang profesional serta kebutuhan akan teknologi-teknologi yang dapat mendukung suatu proses kerja, membuat perusahaan-perusahaan swasta menggunakan tenaga kerja asing, yang mempunyai *skill* lebih. Dengan adanya tenaga kerja asing sangat membantu dalam bidang tertentu yang tidak bisa ditempati oleh pekerja Indonesia, sehingga didatangkan nya tenaga kerja asing.

Keberadaan tenaga kerja asing (TKA) bukanlah fenomena baru bagi Indonesia. Keikutsertaan Indonesia dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan penanaman modal asing sebagai salah satu target Pemerintah untuk meningkatkan ekonomi nasional adalah beberapa faktor yang menyebabkan penambahan kuantitas tenaga kerja asing di Indonesia.

Menurut Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 ayat (2) Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Dan Tenaga Kerja Asing didefinisikan dalam pasal 1 ayat (13) adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.

Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Untuk bekerja di Indonesia tenaga kerja asing harus memenuhi standar yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia untuk masuk dan bekerja di Indonesia, untuk mewujudkan tertib hukum dalam mempekerjakan tenaga kerja asing, baik dari peraturan ketenagakerjaan Indonesia hingga peraturan keimigrasian Indonesia. Pada pasal 42 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dijelaskan bahwa untuk mempekerjakan tenaga kerja asing diperlukan izin tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Oleh karena itu, pemberi kerja tenaga kerja asing wajib mengajukan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) untuk memperoleh Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA). Setelah mendapatkan izin bekerja dari kementerian tenaga kerja, wajib mengurus visa yaitu visa izin terbatas untuk selanjutnya memperoleh izin tinggal terbatas.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Pasal 1 angka (21) menjelaskan bahwa Izin tinggal adalah izin yang diberikan kepada orang asing oleh pejabat imigrasi atau pejabat dinas luar negeri untuk berada diwilayah Indonesia. Izin tinggal merupakan bukti keberadaan sah bagi orang asing untuk berada di Indonesia , tanpa izin tinggal keberadaan orang asing atau tenaga kerja asing di wilayah Indonesia tidak dikehendaki. Visa dan izin tinggal menunjukkan kegiatan yang hendak dilakukan orang asing diwilayah, jadi tenaga kerja asing

tidak dikehendaki melakukan kegiatan diluar dari atau tidak sesuai dengan maksud pemberian visa dan izin tinggal.

Untuk dapat tinggal di Indonesia orang asing atau tenaga kerja asing harus memiliki izin tinggal, yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia melalui kantor Imigrasi. Izin tinggal ada dua, yakni Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Tetap. Untuk tenaga kerja asing sendiri menggunakan izin tinggal terbatas untuk bekerja. Visa tinggal terbatas diberikan kepada orang asing, yakni rohaniawan, tenaga ahli, pekerja, pelajar, investor, lanjut usia dan keluarganya serta orang asing yang kawin secara sah dengan Warga Negara Indonesia.

Permohonan Visa tinggal terbatas diajukan oleh orang asing atau penjamin kepada Direktur Jenderal Imigrasi atau Kepala Perwakilan Republik Indonesia. Bagi orang asing yang mengajukan permohonan Visa tinggal terbatas kepada Direktur Jenderal Imigrasi, harus melampirkan persyaratan:

- a. Surat penjaminan dari Penjamin, kecuali bagi orang asing-orang asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia atau anak hasil perkawinan yang sah antara orang asing dengan warga negara Indonesia.
- b. Fotokopi paspor kebangsaan yang sah dan masih berlaku:
 1. Paling singkat 12 bulan bagi yang akan tinggal di wilayah Indonesia untuk waktu paling lama 6 bulan;
 2. Paling singkat 18 bulan bagi yang akan tinggal di wilayah Indonesia untuk waktu paling lama 1 tahun; atau,

3. Paling singkat 30 bulan bagi yang akan tinggal di Wilayah Indonesia untuk waktu paling lama 2 tahun.

- c. Bukti memiliki biaya hidup bagi dirinya dan/atau keluarganya selama berada di Wilayah Indonesia; dan,
- d. Pasfoto berwarna ukuran 4 cm x 6 cm sebanyak 1 lembar.

Izin tinggal terbatas memiliki persyaratan umum dan persyaratan khusus.

Persyaratan umum ditunjukkan untuk orang asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia, dan persyaratan khusus untuk orang asing yang dalam rangka penanaman modal, bekerja sebagai ahli dan melakukan tugas sebagai rohaniawan. Tenaga kerja asing harus melampirkan persyaratan khusus, meliputi:

- a. Surat keterangan domisili;
- b. Surat rekomendasi dari kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian terkait;
- c. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) dari instansi berwenang;
- d. Tanda masuk yang masih berlaku.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI No. JM.2/11/11 Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru dibentuk pada tanggal 17 Juni 1953 dengan nama Kantor Imigrasi Daerah Pekanbaru yang berkantor di Pos Imigrasi sungai Siak, jalan Pelabuhan ke jalan Teratai No.87 Pekanbaru sampai sekarang. Pada tahun 1982 terjadi integrasi Kantor Wilayah Departemen Kehakiman sehingga terjadi perubahan nemoenkatur dari Kantor Imigrasi Daerah Pekanbaru menjadi

Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru dengan wilayah kerja meliputi Kotamadya Pekanbaru dan Kabupaten Kampar. Dalam perkembangan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M-03.PR.07.04 tahun 1991 wilayah kerja Kantor Imigrasi Pekanbaru disamping Kotamadya Pekanbaru dan Kabupaten Kampar juga termasuk Kecamatan Siak Sri Indrapura yang berada di Kabupaten Bengkalis, namun setelah terbentuknya Kantor Imigrasi Kelas II Siak maka kecamatan Siak Sri Indrapura masuk kedalam wilayah kerja kanim Siak. Kantor Imigrasi di Kota Pekanbaru merupakan salah satu instansi daerah Kota Pekanbaru.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.03-PR.0704 tahun 1991 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Imigrasi, Kantor Imigrasi adalah pelaksanaan teknis dibidang Keimigrasian dilingkungan kantor Wilayah Departemen Kehakiman yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Kantor imigrasi dipimpin oleh seorang Kepala Kantor dan mempunyai tugas pokok dan fungsi Departemen Kehakiman dibidang Keimigrasian di wilayah bersangkutan.

Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru adalah unit pelaksana teknis dibidang Keimigrasian dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Riau yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.

Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru mempunyai fungsi:

1. Melaksanakan tugas keimigrasian dibidang informasi dan sarana komunikasi keimigrasian;
2. Melaksanakan tugas keimigrasian dibidang lalu lintas keimigrasian;

3. Melaksanakan tugas keimigrasian dibidang status keimigrasian;
4. Melaksanakan tugas keimigrasian dibidang pengawasan dan penindakan keimigrasian.

Berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. M.HH.05.OT.01 Tahun 2010 Tanggal 30 Desember 2010 Struktur Organisasi Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru adalah:

1. Kepala Kantor
2. Kasubag Tata Usaha, membawahi 3 Kepala Urusan:
 - a. Kepala Urusan Kepegawaian
 - b. Kepala Urusan Keuangan
 - c. Kepala Urusan Umum
3. Kepala Seksi Informasi dan Sarana Komunikasi Keimigrasian, membawahi 2 Kepala Sub Seksi:
 - a. Subseksi Informasi
 - b. Subseksi Komunikasi
4. Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian, membawahi 2 kepala Sub Seksi:
 - a. Subseksi Lintas Batas
 - b. Subseksi Perizinan Keimigrasian
5. Kepala Seksi Status Keimigrasian, membawahi 2 kepala Sub Seksi:
 - a. Subseksi Penentuan Status Keimigrasian
 - b. Subseksi Penyidikan Penelaahan Status Keimigrasian

6. **Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian,**

membawahi 2 Sub Seksi:

- a. Subseksi Pengawasan Keimigrasian
- b. Subseksi Penyebaran Penindakan Keimigrasian

Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian memiliki tugas pokok sebagai berikut:

1. Membuat dan menyelesaikan rencana kerja dan kalender kerja seksi pengawasan dan penindakan keimigrasian
2. Mengkoordinir dan melaksanakan tugas-tugas sub seksi pengawasan dan sub seksi penindakan serta melakukan pembinaan dan pengendalian administrasi pada seksi pengawasan dan keimigrasian
3. Melaksanakan penelaahan berkas pemohon perizinan keimigrasian untuk ditindak lanjut keabsenannya
4. Melaksanakan penelaahan dalam rangka pengusulan cegah tangkal (cekal) kepada Ditjen Imigrasi melalui kantor wilayah
5. Melaksanakan pemantauan/intelijen, penyidikan dan penindakan terhadap pelanggaran izin keimigrasian
6. Mengadakan kerjasama antar instansi terkait dibidang pengawasan orang asing
7. Melaksanakan perawatan detensi dan pendeportasian terhadap WNA melakukan pelanggaran tindakan pidana keimigrasian
8. Melaksanakan pengelolaan sarana aplikasi penyidikan dan penindakan keimigrasian

9. Melaksanakan berita acara pemeriksaan serta penyusunan berita acara pendapat untuk memperoleh informasi awal adanya indikasi pelanggaran atau tindak pidana keimigrasian
10. Memberikan penilaian hasil kerja bawahan dilingkungan seksi pengawasan dan penindakan keimigrasian serta pengawasan melekat sesuai rencana
11. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dan instansi/lembaga terkait dalam rangka pelaksanaan tugas
12. Mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dilingkungan seksi pengawasan dan penindakan keimigrasian sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
13. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan pimpinan.

Pekanbaru sebagai salah satu kota di Indonesia yang sedang berkembang saat ini masih banyak ditemukan permasalahan-permasalahan pada tenaga kerja asing. Dalam pelaksanaannya dilapangan, tidak sedikit terjadi pelanggaran keimigrasian terkait dengan izin tinggal, orang asing yang dikenai tindakan keimigrasian adalah orang asing yang melakuka kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum untuk tidak menghormati dan tidak menaati peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam pasal 75 undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian atau secara spesifik telah melakukan pelanggaran-pelanggaran keimigrasian seperti overstay, penyalahgunaan izin tinggal dan pemalsuan dokumen. Tenaga kerja asing yang terpaksa melakukan pelanggaran keimigrasian terkait izin tinggal dikarenakan

tidak lengkap nya dokumen, tidak berlakunya visa izin tinggal mereka, menggunakan visa kunjungan untuk bekerja. Masalah tersebut sangat lah merugikan kota pekanbaru dan masyarakat kota Pekanbaru yang ingin bekerja, tetapi diduduki oleh tenaga kerja asing yang tidak memiliki izin tinggal terbatas untuk bekerja. Oleh karena itu, direktorat jendral imigrasi, kantor imigrasi serta unit pelaksana teknis imigrasi memiliki peran penting dalam pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan tenaga kerja asing di Kota Pekanbaru.

Pengawasan izin tinggal Tenaga kerja asing merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja asing dan masyarakat kota pekanbaru dan menjamin bahwa tenaga kerja asing yang bekerjadi Pekanbaru memenuhi persyaratan keamanan dan tidak melanggar keimigrasian yang dilakukan tenaga kerja asing berkaitan dengan izin tinggal. Pengawasan tenaga kerja asing dilakukan agar tidak merugikan Indonesia dan melindungi masyarakat, sebab keberadaan tenaga kerja asing yang melanggar keimigrasian yang berkaitan dengan izin tinggal untuk bekerja sangat merugikan dan membahayakan msasyarakat Indonesia.

Dari data yang penulis peroleh dari Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru, prosedur pelaksanaan yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi dalam pengawasan terhadap tenaga kerja asing yaitu:

1. Mengadakan rapat;
2. Sprint (surat tugas);
3. Pendataan perusahaan yang memiliki tenaga kerja asing;
4. Pemantauan keberadaan dan kegiatan tenaga kerja asing;

5. Pengolahan data dan informasi kegiatan tenaga kerja asing;
6. Koordinasi dengan badan atau instansi pemerintahan;
7. Pengawasan langsung perusahaan yang memiliki tenaga kerja asing, dengan dua cara yaitu pengawasan terbuka dan tertutup;
8. Memeriksa kelengkapan dokumen tenaga kerja asing.

Dengan adanya prosedur pelaksanaan pengawasan, maka pengawasan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah ada. Pengawasan tenaga kerja asing memiliki aspek yang sangat luas sehingga diperlukan sistem pengawasan yang komprehensif, yakni semenjak awal tenaga kerja asing masuk ke Indonesia wajib memiliki dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku, hingga kegiatan yang dilakukan oleh tenaga kerja asing. Untuk menekankan sekecil mungkin resiko yang terjadi maka dilakukan pelaksanaan pengawasan izin tinggal terbatas tenaga kerja asing. Pengawasan tenaga kerja asing dilakukan oleh kantor imigrasi kelas 1 pekanbaru, pengawasan ini dilakukan tidak hanya pada saat masuk, tetapi juga selama mereka berada di wilayah Pekanbaru termaksud kegiatan tenaga kerja asing tersebut. Pengawasan yang selama ini data-data yang penulis peroleh dari dinas tenaga kerja seperti data orang asing di Pekanbaru sampai tahun 2019 sebanyak 296 orang dari berbagai negara yang bersatatus bekerja diperusahaan di Pekanbaru, data itu baru yang terdata saja yang melaporkan tenaga kerjanya ke dinas tenaga kerja belum seluruhnya, dapat dilihat bahwa pengawasan terhadap tenaga kerja asing sangat minim. Bahwa dapat kita lihat jumlah yang terdata sangatlah sedikit sedangkan jumlah perusahaan di Pekanbaru kurang lebih dari seribu perusahaan.

Kemudian pengawasan tenaga kerja asing tidak sebanding dengan jumlah petugas Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru dengan jumlah perusahaan yang akan diawasi kurang lebih seribu perusahaan di Pekanbaru, jumlah pegawai pada Kantor Imigrasi berjumlah 15 orang dalam mengawasi tenaga kerja asing dan orang asing, sedangkan yang akan diawasi kurang lebih dari seribu perusahaan. Sedangkan ruang lingkup kerja wilayah Imigrasi Kelas I Pekanbaru mengawasi sebanyak 4 wilayah, yaitu Kotamadya Pekanbaru dan 3 Kabupaten yang terdiri dari Kabupaten Kampar, Pelalawan dan Rohul.

Tabel I.1 Data Nama Tenaga Kerja Asing yang Bekerja di Kota Pekanbaru Tahun 2019

No	Nama	Kewarganegaraan	Perusahaan
1	Hongwei Song	China	PT. Mitra Karya Jaya Perdana
2	Ruan Jianfu	China	PT. Inecda
3	Jiang Jun	China	PT. Asia Pasific Rayon
4	Yusui Weng	China	PT. Rovina Jaya Sentosa
5.	Peng Hao	China	PLTU Tenayan Raya
6	Tiantu Huang	China	PLTU Tenayan Raya
7	Chen Cheng Ling	China	PT. Ewan Super Wood
8	Tan Teng Siang	China	PT. Ewan Super Wood
9	Famsi Win Nasim	Malaysia	PT. Wira Perkasa
10	Abu Bakar	Malaysia	PT. Arara Abadi
11	Syaeed Umar	Malaysia	PT. Arara Abadi
12	Dong Sun	Korea Selatan	PT. Inecda
13	Rob Brooke	Kanada	PT. Chevron Pasifik
14	Chen Ching Jeng	Philipina	PT. Riau Prima Energy
15	Bhattarai Suman	India	International Creative School

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan 2019

Adapun cara pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru yaitu dengan dua sistem pengawasan yaitu pengawaan administrasi dan pengawasan lapangan. Pengawasan lapangan terbagi lagi menjadi dua yaitu pengawasan lapangan bersifat terbuka dan pengawasan bersifat tertutup.

Pengawasan administrasi dilakukan oleh Kantor Imigrasi dengan cara mengecek keabsahan dokumen keimigrasian berupa surat perjalanan atau sponsornya dan surat izin kunjungan serta yang dilakukan oleh pihak imigrasi adalah cekal (pencegahan dan penangkalan) hal ini dilakukan dalam pengawasan administrasi dimana pihak imigrasi harus melakukan *cross check* dengan pihak perusahaan (sponsor) tenaga kerja asing dalam hal pemberian izin keimigrasiannya. Hal tersebut untuk menjaga kebenaran dan keabsahannya data yang ada. Sedangkan pengawasan lapangan adalah pengawasan yang dilakukan dengan turun langsung ke setiap perusahaan yang memiliki tenaga kerja asing dengan memonitoring sponsor atau perusahaan terhadap masa berlakunya izin tinggal supaya tidak adanya pelanggaran keimigrasian.

Pengawasan bersifat terbuka adalah pengawasan yang dilakukan dengan cara mendatangi suatu tempat dengan menunjukkan identitas bahwa adanya surat untuk pengawasan tenaga kerja asing. Kemudian dengan cara pengawasan bersifat tertutup kantor imigrasi melakukan pengawasan dengan cara penyamaran ditempat yang diduga terdapat pelanggaran keimigrasian. Dengan cara ini tenaga kerja asing dapat ditangkap, dan dilakukan tindakan penyidikan.

Pengawasan dilakukan 1 sampai 3 bulan sekali, dan jika perusahaan sulit dijangkau Kantor Imigrasi maka pengawasan dilakukan atas laporan dari masyarakat, dimana pengawasan dilakukan berdasarkan informasi/laporan yang diterima oleh Kantor Imigrasi Kota Pekanbaru dari masyarakat setempat ketika terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan yang memiliki tenaga kerja asing terkait izin tinggal. Kurang dan terbatasnya jumlah pegawai kantor

Imigrasi, maka dalam melakukan pengawasan langsung ke lapangan kantor Imigrasi dibantu oleh TIMPORA untuk mengawasi dan menginspeksi tenaga kerja asing yang bekerja dikota Pekanbaru.

Dalam rangka kegiatan pengawasan Keimigrasian, sebelum proses dilanjutkan ketahap penindakan maka terlebih dahulu petugas seksi Waskadim melakukan pengecekan alamat dan pengumpulan bahan keterangan terkait operasi pemantauan orang asing di suatu perusahaan tertentu.

Tabel I.2 Data Pelanggaran Izin Tinggal Tenaga Kerja Asing yang di Deportasi di Kota Pekanbaru Tahun 2018-2019

No	Kewarganegaraan	Tahun	
		2018	2019
1	Taiwan	1	1
2	RRC	4	6
3	Malaysia	3	2
4	Yaman	2	5
5	Bangladesh	4	7
Jumlah		14	21

Sumber: Kantor Imigrasi Kelas I Kota Pekanbaru 2018-2019

Tabel I.3 Data Nama Tenaga Kerja Asing yang Melakukan Pelanggaran di Kota Pekanbaru Tahun 2019

No.	Nama	Kewarganegaraan	Jenis Pelanggaran	Tindakan
1.	Lee Po Hsun	Taiwan	Overstay	Denda dan Deportasi
2.	Wu Zhenlin	China	Overstay	Denda dan Deportasi
3.	Ho Po Chun	China	Dokumen Tidak Lengkap	Pidana Penjara
4.	Wang Chien Ko	China	Visa Tidak Berlaku	Pidana Penjara
5.	Wang Zhi Yong	China	Dokumen Tidak Lengkap	Pidana Penjara
6.	Chen Chiao Fang	China	Overstay	Denda dan Deportasi
7.	Chen Chun An	China	Overstay	Denda dan Deportasi

8.	Muhammed Yasier Adib	Malaysia	Dokumen Tidak Lengkap	Denda dan Tindak Pidana
9.	Hairol Anuar Bin Ali	Malaysia	Overstay	Denda dan Deportasi
10.	Robiul Islam	Bangladesh	Tidak Memiliki Izin Tinggal	Denda dan Pidana Penjara
11.	Mohammad Billal Hossen	Bangladesh	Tidak Memiliki Izin Tinggal	Denda dan Pidana Penjara
12.	Mosharaf Hossain	Bangladesh	Tidak Memiliki Izin Tinggal	Denda dan Pidana Penjara
13.	Mohammad Abdul Salam	Bangladesh	Tidak Memiliki Izin Tinggal	Pidana Penjara
14.	Mohammad Raju Hossain	Bangladesh	Tidak Memiliki Izin Tinggal	Denda dan Pidana Penjara
15.	Mohammad Habibur Rahman	Bangladesh	Overstay	Denda dan Deportasi
16.	Molla MD Farid	Bangladesh	Overstay	Denda dan Deportasi
17.	Ati Atola	Yaman	Dokumen Tidak Lengkap	Pidana Penjara
18.	Rafruli Somali	Yaman	Dokumen Tidak Lengkap	Tindak Pidana
19.	Badsa Ali Earen	Yaman	Dokumen Tidak Lengkap	Tindak Pidana
20.	Suraj Mansur	Yaman	Visa Tidak Berlaku	Tindak Pidana
21.	Amed Mohsen	Yaman	Visa Tidak Berlaku	Tindak Pidana

Sumber: Kantor Imigrasi Kelas I Kota Pekanbaru 2019

Pada tabel diatas, tidak sedikit terjadi pelanggaran keimigrasian yang dilakukan tenaga kerja asing berkaitan dengan izin tinggal. Adapun data yang didapat dari Kantor Imigrai Kelas I Pekanbaru pada tahun 2018 bulan Januari sampai dengan Desember terdapat 14 orang yang melakukan pelanggaran dan ditahun 2019 jumlah tenaga kerja asing yang melakukan pelanggaran mengalami peningkatan yaitu 21 orang yang melakukan pelanggaran keimigrasian yang

sudah dikenai tindakan keimigrasian berupa denda, deportasi dan hukuman penjara. Dari data yang penulis peroleh, sanksi pemulangan atau deportasi bagi tenaga kerja asing memiliki tenggang waktu 7 hari setelah surat terbit untuk meninggalkan wilayah Indonesia. Selama kurang lebih 7 hari sebelum dipulangkan, tenaga kerja asing dikenakan detensi atau penahanan ditempat penampungan sementara, terletak di Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru. Apabila tenaga kerja asing melakukan tindakan pelanggaran overstay, maka dikenakan pidana denda Rp. 300.000,00/ hari. Dan jika overstay lebih dari 60 hari maka akan dipulangkan dan dicekal serta tidakizinkan untuk memasuki wilayah Indonesia untuk waktu yang lama.

Didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Pasal 121 dijelaskan lebih detail bahwa setiap orang yang dengan sengaja membuat palsu atau memalsukan Visa atau Tanda Masuk atau Izin nggal dengan maksud untuk digunakan bagi dirinya sendiri atau orang lain untuk masuk atau keluar atau berada di Wilayah Indonesia maka akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Tenaga kerja asing yang dikenai tindakan keimigrasian adalah tenaga kerja asing yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati dan tidak menaati peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 75-78 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian atau secara spesifik telah melakukan pelanggaran-pelanggaran keimigrasian seperti penyalahgunaan izin tinggal dan pemalsuan dokumen. Oleh karena itu, direktorat jenderal Imigrasi,

Kantor Imigrasi serta unit pelaksana teknis Imigrasi memiliki peran penting dalam pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan tenaga kerja asing di Kota Pekanbaru.

Dalam melakukan pengawasan terhadap tenaga kerja asing tidak semata-mata hanya menjadi tugas Kantor Imigrasi, tapi semua pihak termasuk masyarakat. Dalam melakukan pengawasannya Kantor Imigrasi banyak melibatkan instansi-instansi terkait dalam membantu menertibkan tenaga kerja asing di Indonesia seperti Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) yang juga memiliki andil yang besar dalam melakukan pengawasan terhadap orang asing, Kepolisian, Kejaksaan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dan tentunya Dinas Ketenagakerjaan untuk mendata tenaga kerja asing yang bekerja di Pekanbaru serta perusahaan-perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja asing. Pejabat imigrasi ditunjuk memeriksa persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 103 dan menyampaikan hasil pemeriksaan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk untuk memperoleh persetujuan.

Dari uraian diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pada kenyataannya Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru belum optimal dalam melakukan pengawasan dan penindakan terhadap izin tinggal tenaga kerja asing di Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru, fenomenanya adalah:

1. Adanya tenaga kerja asing yang tidak memiliki izin tinggal, seperti overstay, dokumen yang tidak lengkap atau tidak berlakunya visa izin tinggal yang mereka miliki;

2. Sedikitnya jumlah pengawas Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru yang menyebabkan kurangnya pengawasan terhadap tenaga kerja asing yang ada dikota Pekanbaru.

Berdasarkan latar fenomena empiris tersebut diatas, peneliti tertarik untuk mengangkat masalah yang berjudul: **“Pelaksanaan Pengawasan Dan Penindakan Izin Tinggal Tenaga Kerja Asing Oleh Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru”**.

1. 2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan dalam latar belakang masalah diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

“Bagaimana Pelaksanaan Pengawasan dan Penindakan Izin Tinggal Tenaga Kerja Asing Oleh Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru?”.

1. 3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian


1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pengawasan dan penindakan izin tinggal tenaga kerja asing oleh Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru;
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam pelaksanaan pengawasan dan penindakan izin tinggal tenaga kerja asing oleh Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai bahan masukan positif bagi pihak Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru dalam melakukan pengawasan dan penindakan izin tinggal tenaga kerja asing di Kota Pekanbaru;
- b. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi S1 di Universitas Islam Riau, Program Studi Ilmu Pemerintahan.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

2.1 Studi Kepustakaan

Sebagai pedoman dan acuan dalam memecahkan pokok permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini penulis akan memaparkan konsep-konsep atau teori-teori yang ada relevansinya untuk mendukung pemecahan masalah yang dikemukakan diatas.

2.1.1 Ilmu Pemerintahan

Dalam perkembangannya saat ini ilmu pemerintahan mencoba menjadi sebuah disiplin ilmu yang berdiri sendiri tanpa lagi menjadi bayang-bayang dari kajian ilmu politik, yang membuat banyak ahli-ahli ilmu pemerintahan melahirkan definisi-definisi serta konsep-konsep mengenai ilmu pemerintahan itu sendiri.

Menurut Talizuduhu Ndraha (dalam Ndraha, 2011;3) mendefinisikan ilmu pemerintahan yakni ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan setiap orang akan jasa publik dan layanan sipil dalam hubungan pemerintahan (sehingga dapat diterima) pada saat dibutuhkan oleh orang yang bersangkutan.

Menurut Inu Kencana Syafii (2003;36) ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan koordinasi dan kemampuan memimpin bidang legislasi, eksekusi, dan yudikasi dalam hubungan pusat dan daerah antara lembaga serta antara yang memerintah dengan yang diperintah.

Menurut H.A Brasz (dalam Syafiie, 2005;21) mengatakan ilmu pemerintahan dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang cara bagaimana lembaga/dinas pemerintahan umum itu disusun dan difungsikan baik secara ke dalam maupun keluar terhadap warganya.

Bagi Musanef (dalam Syafiie, 2011;8) ilmu pemerintahan adalah suatu ilmu yang dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsur-unsur dinas, berhuibungan dengan keserasian kedalam dan bhhubungan antara dinas-dinas itu dengan masyarakatnya yang kepentingannya di wakili oleh dinas itu.

2.1.2 Konsep Pemerintahan

Pemerintahan berasal dari kata “perintah” yang setelah ditambah awalan “pe” menjadi kata “pemerintah” dan ketika mendapat akhiran “an” menjadi kata “pemerintahan”, dalam hal ini beda antara “pemerintah” dengan “pemerintahan” adalah karena pemerintah merupakan badan atau organisasi yang bersangkutan, sedangkan pemerintahan berarti perihal ataupun hal ikhwan pemerintahan itu sendiri (Safiie, 2011;5).

Didalam kata dasar “perintah” paling sedikit ada empat unsur penting yang terkandung menurut (Syafiie, 2011: 5), yaitu sebagai berikut:

- a. Ada dua pihak yang terlibat
- b. Yang pertama pihak yang memerintah disebut penguasa atau pemerintah
- c. Yang kedua pihak yang diperintah atau rakyat
- d. Antara kedua pihak tersebut terdapat hubungan

Menurut Wasitiono (2013;12) pemerintahan adalah sebuah organisme hidup yang lahir, hidup, berkembang dan dapat mati. Oleh karena itu peristiwa pemerintah dapat dianalisis dengan kajian ekologi.

Menurut Maulidiah (2014;1-2) pemerintahan secara umum adalah orang atau sekelompok orang yang diberikan legitimasi oleh masyarakat untuk menyelenggarakan tugas-tugas pemerintah, dan dilengkapi oleh alat-alat kelengkapan negara yang berperan membantu pemerintahan dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan. Sehingga unsur utama pemerintah tersebut yakni orang atau sekelompok orang, yang diberikan legitimasi dalam bentuk kewenangan untuk menjalankan tugas-tugas pemerintah yang dalam ini adalah menyelenggarakan pelayanan pemerintahan, pelayanan pembangunan, pelayanan kemasyarakatan dan pemberdayaan sehingga pemerintah memiliki fungsi dasar yakni pelayanan.

Syafiie (2013;12) mengatakan Pemerintahan adalah kelompok orang-orang tertentu yang secara baik dan benar serta indah melakukan sesuatu (eksekusi) atau tidak melakukan sesuatu (*not to do*) dalam mengkoordinasikan, memimpin dalam hubungan antara dirinya dengan masyarakat, antara departemen dan unit dalam tubuh Pemerinth itu sendiri.

Rasyid membagi fungsi pemerintahan menjadi 4 bagian yaitu pelayanan (*public service*), pembangunan (*development*), pemberdayaan (*empowering*), dan pengaturan (*regulation*) (dalam Labolo, 2006; 22). Untuk mengetahui suatu masyarakat, maka lihatlah pemerintahannya, artinya fungsi-fungsi pemerintahan yang dijadikan pada saat tertentu akan menggambarkan kualitas pemerintahan itu sendiri.

Terdapat perubahan dalam paradigma pemerintahan, dimana dalam paradigma lama pemerintahan memiliki objek material negara sehingga

pemerintahan berorientasi pada kekuasaan, namun dalam paradigma baru pemerintahan dipandang memiliki objek materialnya masyarakat, sehingga pemerintahan dimaknai sebagai suatu proses menata kelola kehidupan masyarakat dalam suatu pemerintahan / negara (Yusri Munaf, 2016; 47).

Adanya fenomena semakin majunya masyarakat diikuti dengan meningkatnya permasalahan didalamnya dan birokrasi yang cenderung semakin besar, sehingga disekitar awal dekade 90-an muncul satu paradigma baru dalam pemerintahan yakni *Good Governance* berasal dari istilah *Governance* sebagai pengganti istilah administratif negara (Yusri Munaf, 2016;63).

2.1.3 Organisasi dan Manajemen Pemerintahan

Pengertian Organisasi menurut Mooney (dalam Syafiie, 2011;11) adalah sebuah bentuk setiap perserikatan orang-orang untuk pencapaian suatu tujuan tertentu bersama.

Menurut willet (dalam Syafiie, 2011;11) organisasi adalah sebagai kerangka struktur dimana pekerjaan dari beberapa orang diselenggarakan untuk mewujudkan suatu tujuan bersama.

Menurut Syafiie, (2011;12) organisasi adalah sebagai suatu alat saling berhubungan satuan-satuan kerja yang memberikan mereka kepada orang-orang yang ditempatkan dalam struktur kewenangan jadi dengan demikian pekerjaan dapat dikoordinasikan oleh pemerintah dari atasan kepada para bawahan yang menjangkau dari puncak sampai ke dasar dari seluruh badan usaha.

Dari definisi-definisi tersebut diatas penulis berkesimpulan bahwa organisasi merupakan (Syafiie, 2011;11):

1. Wadah atau tempat terselenggaranya administrasi
2. Didalam terjadinya berbagai hubungan atas individu maupun kelompok baik dari organisasi itu sendiri maupun keluar organisasi
3. Terjadinya proses dan pembagian tugas
4. Berlangsungnya proses aktifitas berdasarkan kinerja masing-masing.

Menurut Millet (dala Syafiie, 2011;2) manajemen adalah proses kepemimpinan dan pemberian arah terhadap pekerjaan yang terorganisasi dalam kelompok formal untuk mencapai tujuan yang dikehendaki.

Definisi manajemen yang lain menurut Tead (dalam Syafiie, 2011;2) yakni proses dan perangkat yang mengarahkan serta membimbing kegiatan suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut George R. Terry (dalam Manullang, 2008;3) fungsi manajemen adalah sebagai berikut:

1. Fungsi perencanaan (*planning*)

Fungsi perencanaan (*planning*) merupakan suatu kegiatan dimana didalam kegiatan ini terdapat proses pemilihan yang berhubungan dengan kenyataan-kenyataan yang membuat dan menggunakan asumsi-asumsi yang berhubungan dengan waktu yang akan datang dalam menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diusulkan penuh keyakinan untuk mencapai hasil-hasil yang dikehendaki.

2. Fungsi pengorganisasian (*organizing*)

Organisasi merupakan suatu kegiatan dalam menentukan, mengelompokkan dan pengaturan berbagai kegiatan yang dianggap untuk mencapai tujuan, penugasa orang-orang dalam kegiatan ini dengan menerapkan faktor lingkungan fisik yang sesuai dan menunjukkan hubunga kewenangan yang

dilimpahkan terhadap setiap individu yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

3. Fungsi penggerak (*actuating*)

Merupakan usaha agar semua kelompok yang melakukan untuk tercapainya tujuan dengan kesadaran dan berpedoman pada perencanaan dan usaha pengorganisasian.

4. Fungsi pengawasan

Pengawasan sebagai proses penentuan, apa saja yang harus dicapai yaitu standar apa yang sedang dilakukan, yaitu pelaksanaan menilai pelaksanaan dan apa perlu melakukan perbaikan sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana dimana proses dari manajemen ini dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Dari beberapa definisi manajemen diatas tentunya manajemen juga terkait dengan pemerintahan. Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Salam (2007;150) mengemukakan bahwa manajemen pemerintahan Republik Indonesia terdiri dari aparaturnya Pemerintah Pusat, aparaturnya Pemerintah Daerah, dan Badan Usaha Milik Negara dan Daerah.

Suryadinata (2002), memandang manajemen pemerintah sebagai “suatu kegiatan atau usaha untuk mencapai tujuan negara dengan menggunakan berbagai sumber yang dikuasai oleh negara. Inti manajemen pemerintahan, terletak pada proses penggerakan untuk mencapai tujuan Negara, dimana terkait erat apa yang kita kenal dengan fungsi kepanongpraajaan”.

2.1.4 Implementasi Kebijakan Publik

Hal-hal atau peristiwa khususnya yang berkaitan dengan otonomi daerah sudah sangat pasti akan berkaitan dengan kebijakan publik. Kebijakan publik yang diformulasikan oleh daerah secara luas memberikan warna-warna tertentu pada setiap daerah (Agustino, 2008;4)

Pengertian kebijakan publik menurut Dye (dalam Agustino, 2008;7) adalah apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan. Sementara itu menurut Rose (dalam Agustino, 2008;7) yakni sebuah rangkaian panjang dari banyak atau sedikit kegiatan yang saling berhubungan dan memiliki konsekuensi bagi yang berkepentingan sebagai keputusan yang berlainan.

Dye (dalam Santosa, 2012;27) memberikan definisi kebijakan publik sebagaimana pengalokasian nilai-nilai kepada seluruh masyarakat secara keseluruhan.

Kebijakan (*policy*) hendaknya dibedakan dengan kebijaksanaan (*wisdom*), karena kebijaksanaan merupakan pncejawantahanaturan yang sudah ditetapkan sesuai dengan situasi dan kondisi setempat oleh peson pejabat yang berwenang. Publik adalah masyarakat umum itu sendiri, yang selayaknya diurus, diatur dan dilayani oleh pemerintah sebagai administrator, tetapi juga sekaligus kadang-kadang bertindak sebagai penguasa dalam pengaturan hukum tata negaranya. Pengertian kebijakan publik menurut para ahli adalah Dye (dalam Syafiie, 2006;105) dimana dikatakan kebijakan publik adalah apapun juga yang dipilih pemerintah apakah mengerjakan sesuatu itu atau tidak mengerjakan (mendiamkan) sesuatu itu.

Kebijakan publik sangat erat kaitannya dengan putusan pemerintahan dalam proses pembangunan. Kebijakan publik menjadi penting apabila kebijakan tersebut dijalankan atau diimplementasikan. Salah satu aspek terpenting dalam kebijakan pemerintah selain aspek formulasi dan evaluasi, aspek implementasi kebijakan sangat menentukan karena implementasi berkaitan dengan bagaimana kebijakan yang diambil dapat dilaksanakan.

Menurut Surmayadi (2013;85) secara etimologis implementasi berasal dari kata bahasa Inggris yaitu *to implement* berarti menyediakan sarana bagi pelaksanaan sesuatu. Dan *to give* untuk menimbulkan efek/dampak. Implementasi berarti melaksanakan sesuatu yang mempunyai dampak atau hasil bagi publik.

Implementasi kebijakan menurut Agustino (2008;139) adalah merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan suatu aktifitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

Implementasi kebijakan menurut Surmayadi (2013;87) adalah suatu aktifitas atau kegiatan dalam rangka mewujudkan atau merealisasikan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya, yang dilakukan oleh organisasi badan pelaksana melalui proses administrasi dan manajemen dengan memanfaatkan segala sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan tertentu.

2.1.5 Konsep Pengawasan

Pengawasan merupakan fungsi yang harus dilakukan setelah perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan dalam manajemen. Dengan pengawasan dapat diketahui hasil yang telah dicapai. Cara yang dilakukan dalam pengawasan yaitu

dengan membandingkan segala sesuatu yang telah dijalankan dengan standart atau rencana, jadi dengan pengawasan dapat mengukur seberapa jauh hasil yang telah dicapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Pengawasan perlu dilakukan pada setiap tahap agar semua mudah diadakan perbaikan jika terjadi penyimpangan-penyimpangan. Dalam setiap organisasi, fungsi pengawasan sangat penting karena merupakan suatu usaha untuk menjamin kelancaran pekerjaan sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna.

Menurut Harahap (2004;12) pengawasan adalah kegiatan yang dilaksanakan agar visi misi dan tujuan organisasi tercapai dengan mulus tanpa penyimpangan yang berarti. Dalam pengertian ini pengawasan adalah tujuan setiap orang. Fayol (dalam Harahap, 2004;12) pengawasan mencakup upaya memeriksa apakah semua terjadi sesuai dengan rencana yang ditetapkan, perintah yang dikeluarkan, dan prinsip yang dianut. Juga dimaksudkan untuk mengetahui kelemahan dan kesalahan agar dapat dihindari kejadiannya dikemudian hari. (*control consist in veifying occurs in conformity with the plan adopted, the intruction issued and principles estabilished. It has objective to point out weaknesses and errors in order to rectify then and prevent recurrence*).

Pengawasan menurut Terry (dalam Syafiie, 2011;109) dapat dirumuskan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan menilai pelaksanaan, dan bila perlu melakukan perbaikan-perbaikan sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar (ukuran).

Menurut Sarundajang (2005;240) pengawasan adalah suatu kegiatan untuk memperoleh kepastian apakah pelaksanaan pekerjaan atau kegiatan telah dilakukan sesuai dengan rencana. Hal ini dapat diartikan bahwa dengan adanya pengawasan terhadap semua pekerjaan atau kegiatan, maka akan meminimalisir terjadinya kesalahan atau penyimpangan dari apa yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan menurut Handoko (1998;359) pengawasan adalah proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai, dimana ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai dengan yang direncanakan, dengan adanya pengawasan terhadap semua kegiatan yang ada didalam organisasi maka tercapainya tujuan organisasi tersebut lebih terjamin.

Menurut Mathis dan Jackson (2011;303) menyatakan bahwa pengawasan merupakan sebagai proses pemantauan kinerja karyawan berdasarkan standar untuk mengukur kinerja, memastikan kualitas atas penilaian kinerja dan pengambilan informasi yang dapat dijadikan umpan balik pencapaian hasil yang dikomunikasikan ke para karyawan.

Pendapat lain menurut Siagian (dalam Syafiie, 2011;110) mengatakan bahwa pengawasan adalah proses pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Syafiie (2011;112) pengawasan adalah salah satu fungsi dalam manajemen pemerintah untuk menjamin agar pelaksanaan kerja pemerintah berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan

pemerintahan, agar masyarakat serta warga bangsa mencapai keadaan adil makmur dalam waktu yang sudah ditentukan bersama.

Menurut Sukarna (2011;110) memberikan definisi pengawasan sebagai membimbing, menertibkan mengatur dan menguji kebenaran. Oleh karena itu dalam kata pengawasan tercakup arti pembimbingan, penertibam dan pengaturan, pemeriksaan serta pengendalian. Oleh karena itu pengawasan mempunyai peranan atau kedudukan yang penting sekali dalam manajemen, mengingat mempunyai fungsi untuk menguji apakah pelaksanaan kerja itu teratur tertib, terarah atau tidak.

Menurut Sukarna (2011;110) pengawasan dapat dilihat dari:

1. Pembimbingan;
2. Penertiban;
3. Pengaturan;
4. Pemeriksaan.

Prayitno dan Erman Amti (1994) Memberikan pengertian bahwa pembimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang sudah ahli kepada orang lain secara individu atau berkelompok, agar orang-orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan yang dimilikinya.

Kata penertiban berasal dari kata dasar tertib, yang diberi awalan pe-dan akhiran-kan yang berarti aturan atau peraturan yang baik. Tujuan penertiban adalah untuk menghilangkan atau mengurangi segala bentuk ancaman dan gangguan terhadap ketertiban dalam masyarakat, serta menjaga agar roda pemerintahan dan peraturan perundang-undangan daerah dapat berjalan dengan

lancar, sehingga pemerintah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib teratur dalam menciptakan ketahanan nasional.

Definisi dan arti kata pengaturan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan mengatur. Pengaturan berasal dari kata dasar atur. Sedangkan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan.

Definisi pengawasan yang lain menurut Newman (dalam Sukarna, 2011;111) yakni tindakan untuk menjamin bahwa pelaksanaan sesuai dengan rencana. Definisi yang hampir sama juga diungkapkan oleh Fayol (dalam Sukarna, 2011;111) yaitu pemeriksaan apakah sesuatu yang terjadi sesuai dengan rencana, instruksi yang dikeluarkan dan prinsip-prinsip yang telah ditentukan. Jadi tujuannya ialah untuk menunjukkan kelemahan-kelemahan dan kesalahan agar supaya menjadi benar dan mencegah pengulangan kesalahan. Sementara itu definisi pengawasan menurut Marnis (2008;329) adalah proses pemantauan kegiatan organisasional untuk mengetahui apakah kinerja aktual sesuai dengan standar dan tujuan organisasional yang diharapkan.

Pendapat lain tentang pengawasan seperti menurut Herujito (2001;242) memberikan definisi pengawasan sebagai elemen atau fungsi keempat manajemen ialah mengenai dan mengalokasikan dengan tepat penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.

Prinsip-prinsip pengawasan menurut Herujito (2001;242) adalah:

1. Mencerminkan sifat dari apa yang diawasi
2. Dapat diketahui dengan segera penyimpangan yang terjadi
3. Luwes
4. Mencerminkan pola organisasi
5. Ekonomis
6. Dapat mudah dipahami
7. Dapat segera diadakan perbaikan

Menurut Sofyan (2004;12) pengawasan adalah mencakup upaya memeriksa apakah semua yang terjadi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, perintah yang dikeluarkan, dan prinsip yang dianut juga dimaksudkan untuk mengetahui kelemahan dan kesalahan agar dapat dihindari kesalahan-kesalahan yang terjadi. Fathoni (2006;30) mendefinisikan bahwa pelaksanaan adalah suatu proses untuk menetapkan aparat atau unit bertindak atas nama pimpinan organisasi untuk menilai kemajuan dan kemunduran dalam pelaksanaan pekerjaan. Menurut Brantas (2000;195) proses pengawasan dilakukan secara bertahap melalui langkah-langkah berikut:

1. Membandingkan antara hasil dengan rencana
2. Menganalisis sebab-sebab yang menimbulkan kesalahan dan mencari perbaikannya
3. Memberikan penilaian terhadap pelaksanaannya, jika perlu dikenakan sanksi hukuman kepadanya
4. Menilai kembali prosedur-prosedur pelaksanaannya yang ada
5. Mengecek kebenarannya laporan yang dibuat oleh petugas pelaksana
6. Jika perlu meningkatkan keterampilan atau kemampuan pelaksanaan melalui training atau education.

Menurut Maringan (2004;61) menyatakan tujuh pengawasan adalah:

1. Mencegah dan memperbaiki kesalahan, penyimpangan, ketidaksesuaian dalam pelaksanaan tugas yang dilakukan

2. Agar pelaksanaan yang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya

Tujuan perusahaan dapat tercapai, jika fungsi pengawasan dan penindakan dilakukan sebelum terjadinya penyimpangan, maka tujuan pengawasan adalah menjaga hasil pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana. Ketentuan-ketentuan dan infrastruktur yang telah ditetapkan benar-benar diimplementasikan. Sebab pengawasan yang baik akan tercipta tujuan perusahaan yang efektif dan efisien.

2. 2 Penelitian Terdahulu

Sebelum penulis melakukan penelitian ini, sudah ada peneliti sebelumnya yang telah melakukan penelitian terkait dengan penelitian yang berjudul Pelaksanaan Pengawasan dan Penindakan Izin Tinggal Tenaga Kerja Asing Oleh Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru, yaitu sebagai berikut :


Tabel II.1: Penelitian terdahulu

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	2	3	4
Mahmud Saleh	Pengawasan Terhadap Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing Oleh Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Provinsi Riau (Studi Kasus Kota Pekanbaru)	Melakukan pengawasan dengan menggunakan pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Provinsi Riau. 2. Teknik penarikan sampel yang digunakan insidental sampling untuk populasi perusahaan.

1	2	3	4
Wira Astuti	Pelayanan Perizinan Tenaga Kerja Asing Pada Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru	Menggunakan tipe Penelitian Deskriptif	<p>1. Lokasi penelitian dilakukan di Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru.</p> <p>2. Metode penelitian yang digunakan adalah metode Kualitatif yaitu mengidentifikasi masalah penelitian dengan mendeskripsikan atau menguraikan kecenderungan atau menjelaskan tentang ketertarikan antara variable dengan pengembangannya</p>
Wira Andhika	Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Atas Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pemerintah Terhadap Pekerja Asing di PT. Pulau Sambu Guntung Kabupaten Indragiri Hilir	Menggunakan tipe Penelitian Deskriptif	Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Atas Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pemerintah Terhadap Pekerja Asing di PT. Pulau Sambu Guntung Kabupaten Indragiri Hilir yaitu dengan cara melakukan pengawasan dari petugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, petugas Imigrasi, Kejaksaan Kepolisian Kabupaten Indragiri Hilir.

2.3 Kerangka Pikir

Gambar 2.3.1 Kerangka Pikir Pelaksanaan Pengawasan dan Penindakan Izin Tinggal Tenaga Kerja Asing Oleh Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru



Sumber: Modifikasi Penulis, 2018

2. 4 Konsep Operasional

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam menafsirkan dan mengartikan istilah-istilah yang terdapat pada penulis ini maka penulis membentuk konsep operasional sebagai berikut:

1. Pengawasan adalah proses penentuan apa yang harus dicapai, yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, dan bilamana perlu melakukan perbaikan-perbaikan sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar. Melalui Pembimbingan, Penertiban, Pengaturan dan Pemeriksaan.
2. Penindakan adalah suatu tindakan yang dilakukan seperti memberikan sanksi terhadap yang melakukan pelanggaran.
3. Izin Tinggal adalah izin yang diberikan kepada orang asing oleh pejabat imigrasi atau pejabat dinas luar negeri untuk berada diwilayah Indonesia.
4. Izin Tinggal Terbatas adalah izin yang diberikan kepada orang asing untuk bekerja di Indonesia.
5. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
6. Tenaga Kerja Asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja diwilayah Indonesia.
7. Kantor Imigrasi yang dimaksud disini adalah Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru yang berlokasi di Jalan Teratai.

8. Pembimbingan, memberikan informasi/sosialisasi yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru kepada pengusaha, tenaga kerja asing maupun masyarakat mengenai Izin Tinggal Tenaga Kerja Asing di Kota Pekanbaru.
9. Penertiban, tindakan yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Pekanbaru dengan melakukan penindakan, dan juga pemberian sanksi kepada tenaga kerja asing yang melakukan pelanggaran.
10. Pengaturan, usaha yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru untuk memantau dan mengawasi tenaga kerja asing di Kota Pekanbaru dengan menambah personil dalam melakukan pengawasan.
11. Pemeriksaan, yaitu suatu usaha yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru dengan inspeksi langsung ke lapangan melakukan pemeriksaan dengan maksud melihat perusahaan atau tenaga kerja asing yang melakukan pelanggaran.

2.5 Operasional Variabel

Tabel II.2: Operasional Variabel Tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Penindakan Izin Tinggal Tenaga Kerja Asing Oleh Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator	Skala
Pengawasan adalah salah satu fungsi dalam manajemen pemerintah untuk menjamin agar pelaksanaan kerja pemerintah berjalan sesuai dengan standar yang telah di tetapkan dalam perencanaan pemerintahan, agar masyarakat serta warga bangsa mencapai keadaan adil makmur dalam waktu yang sudah di tentukan bersama. (Syafiie, 2011;112)	Pengawasan dan Penindakan Izin Tinggal Tenaga Kerja Asing	1. Pembimbingan	a. Pemberian informasi/sosialis asi tentang izin tinggal tenaga kerja asing. b. Izin tinggal tenaga kerja asing sesuai dengan peraturan pemerintah Kota Pekanbaru.	Terlaksana Kurang Terlaksana Tidak Terlaksana
		2. Penertiban	a. Penindakan b. Pemberian sanksi	Terlaksana Kurang Terlaksana Tidak Terlaksana
		3. Pengaturan	a. Menambah personil pengawas b. Melakukan pendataan tenaga kerja asing	Terlaksana Kurang Terlaksana Tidak Terlaksana
		4. Pemeriksaan	a. Melakukan pengawasan langsung ke lapangan b. Memanggil pimpinan/pemilik perusahaan	Terlaksana Kurang Terlaksana Tidak Terlaksana

Sumber: Modifikasi penulis, 2018

2. 6 Teknik Pengukuran

Pengukuran variabel ini dilakukan dengan menggunakan persentase (%) dengan tiga kategori penilaian yakni Terlaksana, Kurang Terlaksana dan Tidak Terlaksana. Variabel penelitian, dikatakan:

Terlaksana : Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada tabel rekapitulasi pada katageri terlaksana dengan persentase antara 67%-100%.

Kurang Terlaksana : Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada tabel rekapitulasi pad kategori terlaksana dengan persentase antara 34%-66%.

Tidak Terlaksana : Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada tabel rekapitulasi pada kategori terlaksana dengan persentase antara 1%-33%.

Pengukuran untuk masing-masing Indikator adalah sebagai berikut:

1. Pembimbingan

Terlaksana : Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada tabel rekapitulasi pada katageri terlaksana dengan persentase antara 67%-100%.

Kurang Terlaksana : Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada tabel rekapitulasi pad kategori terlaksana dengan persentase antara 34%-66%.

Tidak Terlaksana : Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada tabel rekapitulasi pada kategori terlaksana dengan persentase antara 1%-33%.

2. Penertiban

Terlaksana : Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada tabel rekapitulasi pada katageri terlaksana dengan persentase antara 67%-100%.

Kurang Terlaksana : Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada tabel rekapitulasi pad kategori terlaksana dengan persentase antara 34%-66%.

Tidak Terlaksana : Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada tabel rekapitulasi pada kategori terlaksana dengan persentase antara 1%-33%.

3. Pengaturan

Terlaksana : Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada tabel rekapitulasi pada katageri terlaksana dengan persentase antara 67%-100%.

Kurang Terlaksana : Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada tabel rekapitulasi pad kategori terlaksana dengan persentase antara 34%-66%.


Tidak Terlaksana : Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada tabel rekapitulasi pada kategori terlaksana dengan persentase antara 1%-33%.

4. Pemeriksaan

Terlaksana : Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada tabel rekapitulasi pada katageri terlaksana dengan persentase antara 67%-100%.

Kurang Terlaksana : Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada tabel rekapitulasi pad kategori terlaksana dengan persentase antara 34%-66%.

Tidak Terlaksana : Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada tabel rekapitulasi pada kategori terlaksana dengan persentase antara 1%-33%.





Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB III

METODE PENELITIAN

3. 1 Tipe Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif. Dengan tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Tipe Deskriptif. Menurut Darmadi (2013;6) metode kuantitatif adalah jenis penelitian yang berkaitan dengan pengumpulan data untuk memberikan gambaran atau penegasan suatu konsep atau gejala, adapun analisa dalam penelitian ini mengenai permasalahan yang dihadapi Pelaksanaan Pengawasan dan Penindakan Izin Tinggal Tenaga kerja Asing Oleh Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru.

3. 2 Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini dilakukan pada Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru yang berlokasi di Jalan Teratai. Salah satu masalah tenaga kerja asing adalah terkait dengan izin tinggal. Masih banyak tenaga kerja asing yang melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru.

3. 3 Populasi dan Sampel

Adapun yang menjadi populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah Kepala Seksi Status Keimigrasian, Kelapa Subseksi Pengawasan, Kepala Subseksi Penindakan, dan tenaga kerja asing.

Tabel III.1: Jumlah Populasi dan Sampel dari Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru

No.	Sub Populasi	Populasi	Sampel	Persentase (%)
1.	Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian	1	1	100%
2.	Kepala Subseksi Pengawasan	1	1	100%
3.	Kepala Subseksi Penindakan	1	1	100%
4.	Tenaga Kerja Asing	296	28	10%
	Jumlah	299	31	

Sumber: Modifikasi Penulis, 2018.

3. 4 Teknik Penarikan Sampel

Untuk Kepala Seksi Status Keimigrasian, Kepala Subseksi Pengawasan, dan Kepala Subseksi Penindakan dengan menggunakan teknik penarikan sensus, dimana keseluruhan jumlah populasi dijadikan sebagai responden.

Sementara itu untuk tenaga kerja asing menggunakan *Purposive Sampling*, yaitu teknik penarikan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu, dengan menetapkan sebanyak 28 orang tenaga kerja asing sebagai responden yang dirasakan cukup mewakili responden lainnya.

3. 5 Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer yaitu data yang penulis peroleh dari hasil wawancara dan hasil penelitian lapangan, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dan hasil observasi yang berkaitan dengan masalah penelitian mengenai Pengawasan dan Penindakan Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru.
2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui buku, dokumen dan data yang telah tersedia yang berkaitan dengan masalah penelitian dan yang dianggap perlu.

3. 6 Teknik Pengumpulan Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Observasi, yaitu mengadakan pengamatan terhadap objek yang akan diteliti secara langsung ke lapangan sehingga peneliti dapat menilai terhadap pelaksanaan Pengawasan dan Penindakan Izin Tinggal Tenaga Kerja Asing Oleh Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru.
2. Kuisisioner, yaitu data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan perangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada informan untuk dijawab.
3. Wawancara, yaitu dimaksudkan untuk memperoleh keterangan, pendirian, pendapat secara lisan dari seseorang (yang lazim disebut responden). Dengan berbincang langsung (*fact to face*) dengan responden tersebut.
4. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan melalui pengaturan-pengaturan tertulis serta data yang dianggap mendukung dengan tujuan penelitian ini.

3. 7 Teknik Analisis Data

Semua data yang telah diperoleh dalam penelitian, lalu dikumpulkan, selanjutnya di kelompokkan untuk dijadikan bahan masukan dalam penelitian ini, kemudian data tersebut diolah, dipresentasikan untuk dianalisa secara *deskriptif kuantitatif* sesuai dengan data yang ada guna dilakukan analisa kuantitatif dalam bentuk persentase dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan dan pemberian saran.

3.8 Jadwal Kegiatan Penelitian

Tabel III.2: Jadwal Kegiatan Penelitian Tentang Pelaksanaan Pengawasan Dan Penindakan Izin Tinggal Tenaga Kerja Asing Oleh Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu ke....																											
		Maret 2019				April 2019				Juli 2019				Mei 2020				Juni 2020				Juli 2020							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1.	Penyusunan UP																												
2.	Seminar UP																												
3.	Revisi UP																												
4.	Revisi Kuesioner																												
5.	Rekomendasi Survey																												
6.	Survey Lapangan																												
7.	Analisis Data																												
8.	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian Skripsi																												
9.	Konsultasi Revisi Skripsi																												
10.	Ujian Komprehensif Skripsi																												
11.	Revisi Skripsi																												
12.	Penggandaan Skripsi																												

BAB IV

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

4.1 GAMBARAN UMUM KOTA PEKANBARU

4.1.1 Sejarah Singkat Kota Pekanbaru

Perkembangan kota ini pada awalnya tidak terlepas dari fungsi Sungai Siak sebagai sarana transportasi dalam mendistribusikan hasil bumi dari pedalaman dan dataran tinggi Minangkabau ke wilayah pesisir Selat Malaka. Pada abad ke-18, wilayah Senapelan di tepi Sungai Siak, menjadi pasar (pekan) bagi para pedagang Minangkabau. Seiring dengan berjalannya waktu, daerah ini berkembang menjadi tempat permukiman yang ramai. Hal ini tak lepas dari peran sultan Siak ke 4 Sultan Alamuddin Syah yang memindahkan pusat kekuasaan Siak dari Mempura ke Senapelan pada tahun 1762 demi untuk menghindari campur tangan Belanda ke dalam urusan keluarga kerajaan, setelah sebelumnya beliau berhasil menaiki tahta dengan menggeser keponakannya Sultan Ismail dengan bantuan Belanda. Pekan yang beliau bangun ditempat ini kemudian didukung oleh akses jalan yang menghubungkan dengan daerah-daerah penghasil lkada, gambir, damar, kayu, rotan, dan lain-lain. Jalan tersebut menuju ke selatan ke Teratak Buluh Cina dan ke barat sampai ke Bangkinang terus ke Rantau Berangin. Pengembangan pekan ini kemudian dilanjutkan oleh putranya Sultan Muhammad Ali. Di zamannya, pekan baru ini menjadi bandar yang sangat ramai sehingga lama kelamaan nama Pekanbaru lebih dikenal daripada Senapelan. Pada tanggal 23 Juni 1784, berdasarkan musyawarah "Dewan Menteri" dari Kesultanan Siak, yang terdiri dari datuk empat suku (Pesisir, Limapuluh, Tanah Datar, dan

Kampar), kawasan ini dinamai dengan Pekanbaru, dan dikemudian hari diperingati sebagai hari jadi kota ini.

Berdasarkan Besluit Van Het Inlandsch Zelfbestuur van Siak No. 1 tanggal 19 Oktober 1919, Pekanbaru menjadi bagian distrik dari Kesultanan Siak. Namun pada tahun 1931, Pekanbaru dimasukkan ke dalam wilayah Kampar Kiri yang di kepalai oleh seorang controleur yang berkedudukan di Pekanbaru dan berstatus landschap sampai tahun 1940. Kemudian menjadi ibu kota Kampar Kiri sampai tahun 1942. Setelah pendudukan Jepang pada tanggal 8 Maret 1942, Pekanbaru dikepalai oleh seorang gubernur militer yang disebut Gokung.

Selepas kemerdekaan Indonesia, berdasarkan Ketetapan Gubernur Sumatra di Medan tanggal 17 Mei 1946 Nomor 103, Pekanbaru dijadikan daerah otonom yang disebut Haminte atau Kotapraja. Kemudian pada tanggal 19 Maret 1956, berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 Republik Indonesia, Pekanbaru menjadi daerah otonom kota kecil dalam lingkungan Provinsi Sumatra Tengah. Selanjutnya sejak tanggal 9 Agustus 1957 berdasarkan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 Republik Indonesia, Pekanbaru masuk ke dalam wilayah Provinsi Riau yang baru terbentuk. Kota Pekanbaru resmi menjadi ibukota Provinsi Riau pada tanggal 20 Januari 1959 berdasarkan Kepmendagri Nomor Desember 52/I/44-25 sebelumnya yang menjadi ibukota adalah Tanjung Pinang yang kini menjadi ibukota Provinsi Kepulauan Riau.

Kota Pekanbaru terletak antara $101^{\circ}14'$ - $101^{\circ}34'$ Bujur Timur dan $0^{\circ}25'$ - $0^{\circ}45'$ Lintang Utara. Dengan ketinggian dari permukaan laut berkisar 5 - 50 meter. Permukaan wilayah bagian utara landai dan bergelombang dengan

ketinggian berkisar antara 5 - 11 meter. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1987 Tanggal 7 September 1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari $\pm 62,96 \text{ Km}^2$ menjadi $\pm 446,50 \text{ Km}^2$, terdiri dari 8 Kecamatan dan 45 Kelurahan/Desa. Dari hasil pengukuran/pematokan di lapangan oleh BPN Tk. I Riau maka ditetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru adalah $632,26 \text{ Km}^2$.

Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk disegala bidang yang pada akhirnya meningkatkan pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan Lainnya. Untuk lebih terciptanya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas, maka dibentukkan Kecamatan Baru dengan Perda Kota Pekanbaru No. 4 Tahun 2003 menjadi 12 Kecamatan dan Kelurahan/Desa baru dengan Perda tahun 2003 menjadi 58 Kelurahan/Desa.

Kota Pekanbaru berbatasan dengan daerah Kabupaten/Kota :

1. Sebelah Utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar
2. Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan
3. Sebelah Timur : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan
4. Sebelah Barat : Kabupaten Kampar

Kota Pekanbaru dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari barat ke timur. Memiliki beberapa anak sungai antara lain : Sungai Umban Sari, Air Hitam, Siban, Setukul, Pengambang, Ukui, Sago, Senapelan, Limau, Tampan dan

Sungai Sail, Sungai Siak juga merupakan jalur perhubungan lalu lintas perekonomian rakyat pedalaman ke kota serta dari daerah lainnya. Kota Pekanbaru pada umumnya beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara 34,1° C - 35,6° C dan suhu minimum antara 20,2° C - 23,0° C

Setelah Pemerintah daerah Kampar menyetujui untuk menyerahkan sebagian dari wilayahnya untuk keperluan perluasan wilayah Kota Pekanbaru, yang kemudian ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1987. Kemudian pada tahun 2003 jumlah kecamatan pada kota ini dimekarkan menjadi 12 kecamatan.

Pada tahun 2014, Pekanbaru telah menjadi kota keempat berpenduduk terbanyak di Pulau Sumatra, setelah Medan dan Palembang. Laju pertumbuhan ekonomi Pekanbaru yang cukup pesat, menjadi pendorong laju pertumbuhan penduduknya. Etnis Minangkabau merupakan masyarakat terbesar dengan jumlah sekitar 40,96% dari total penduduk kota. Mereka umumnya bekerja sebagai profesional dan pedagang. Populasi yang cukup besar telah mengantarkan Bahasa Minang sebagai bahasa pergaulan yang umum digunakan oleh penduduk kota Pekanbaru, selain Bahasa Indonesia.

Selain itu, etnis yang memiliki proporsi cukup besar adalah Melayu, Jawa, Tionghoa dan Batak. Perpindahan ibu kota Provinsi Riau dari Tanjungpinang ke Pekanbaru tahun 1959, memiliki andil besar menempatkan Suku Melayu mendominasi struktur birokrasi pemerintahan kota, namun sejak tahun 2002 hegemoni mereka berkurang seiring dengan berdirinya Provinsi Kepulauan Riau

dari pemekaran Provinsi Riau. Masyarakat Tionghoa Pekanbaru pada umumnya merupakan pengusaha, pedagang dan pelaku ekonomi. Selain berasal dari Pekanbaru sendiri, masyarakat Tionghoa yang bermukim di Pekanbaru banyak yang berasal dari wilayah pesisir Provinsi Riau, seperti dari Selatpanjang, Bengkalis dan Bagan Siapi-api. Selain itu, masyarakat Tionghoa dari Medan dan Padang juga banyak ditemui di Pekanbaru, terutama setelah era milenium dikarenakan perekonomian Pekanbaru yang bertumbuh sangat pesat hingga sekarang.

Masyarakat Jawa awalnya banyak didatangkan sebagai petani pada masa pendudukan tentara Jepang, sebagian mereka juga sekaligus sebagai pekerja *romusha* dalam proyek pembangunan rel kereta api. Sampai tahun 1950 kelompok etnik ini telah menjadi pemilik lahan yang signifikan di Kota Pekanbaru. Namun perkembangan kota yang mengubah fungsi lahan menjadi kawasan perkantoran dan bisnis, mendorong kelompok masyarakat ini mencari lahan pengganti di luar kota, namun banyak juga yang beralih okupansi.

Berkembangnya industri terutama yang berkaitan dengan minyak bumi, membuka banyak peluang pekerjaan, hal ini juga menjadi pendorong berdatangnya masyarakat Batak. Pasca PRRI eksistensi kelompok ini makin menguat setelah beberapa tokoh masyarakatnya memiliki jabatan penting di pemerintahan, terutama pada masa Kaharuddin Nasution menjadi "Penguasa Perang Riau Daratan".

Kota Pekanbaru terdiri dari 12 kecamatan dan 83 kelurahan:

1. Bukit Raya
 1. Kelurahan Tangkerang Labuai
 2. Kelurahan Simpang Tiga
 3. Kelurahan Tangkerang Selatan
 4. Kelurahan Tangkerang Utara
 5. Kelurahan Air Dingin
2. Lima Puluh
 1. Kelurahan Rintis
 2. Kelurahan Sekip
3. Marpoyan Damai
 1. Kelurahan Maharatu
 2. Kelurahan Sidomulyo Timur
 3. Kelurahan Wonorejo
 4. Kelurahan Tangkerang Barat
 5. Kelurahan Tangkerang Tengah
4. Payung Sekaki
 1. Kelurahan Air Hitam
 2. Kelurahan Labuh Baru Barat
 3. Kelurahan Labuh Baru Timur
 4. Kelurahan Tampan
 5. Kelurahan Sungai Sibam
 6. Kelurahan Bandar Raya
 7. Kelurahan Tirta Siak
5. Pekanbaru Kota
 1. Kelurahan Suka Ramai
 2. Kelurahan Suma Hilang
 3. Kelurahan Kota Tinggi
 4. Kelurahan Kota Baru
 5. Kelurahan Tanah Datar
 6. Kelurahan Simpang Empat
6. Sail
 1. Kelurahan Cinta Raja
 2. Kelurahan Suka Maju
 3. Kelurahan Suka Mulia
7. Senapelan
 1. Kelurahan Sago
 2. Kelurahan Kampung Dalam
 3. Kelurahan Kampung Bandar
 4. Kelurahan Kampung Baru
 5. Kelurahan Padang Terubuk
 6. Kelurahan Padang Bulan

8. Sukajadi

1. Kelurahan Sukajadi
2. Kelurahan Harjosari
3. Kelurahan Kedungsari
4. Kelurahan Kampung Melayu
5. Kelurahan Jadirejo
6. Kelurahan Pulau Karam
7. Kelurahan Kampung Tengah

9. Rumbai

1. Kelurahan Sri Meranti
2. Kelurahan Palas
3. Kelurahan Rumbai Bukit
4. Kelurahan Umban Sari
5. Kelurahan Muara Fajar Timur
6. Kelurahan Muara Fajar Barat
7. Kelurahan Rantau Panjang
8. Kelurahan Agrowisata
9. Kelurahan Maharani

10. Rumbai Pesisir

1. Kelurahan Limbungan
2. Kelurahan Limbungan Baru
3. Kelurahan Lembah Sari
4. Kelurahan Lembah Damai
5. Kelurahan Meranti Pandak
6. Kelurahan Tebing Tinggi Okura
7. Kelurahan Sungai Ukai
8. Kelurahan Sungai Ambang

11. Tampan

1. Kelurahan Delima
2. Kelurahan Buah Karya
3. Kelurahan Simpang Baru
4. Kelurahan Sidomulyo Barat
5. Kelurahan Air Putih
6. Kelurahan Buah Madani
7. Kelurahan Bina Widya
8. Kelurahan Sialang Munggu
9. Kelurahan Tobek Godang

12. Tenayan Raya

1. Kelurahan Rejosari
2. Kelurahan Sail
3. Kelurahan Kulim
4. Kelurahan Tangkerang Timur

5. Kelurahan Bambu Kuning
6. Kelurahan Industri Tenayan
7. Kelurahan Sialang Sakti
8. Kelurahan Tuah Negeri
9. Kelurahan Sialang Rampai
10. Kelurahan Pematang
11. Kelurahan Pematang Kapau
12. Kelurahan Mentangor
13. Kelurahan Melebung

4.1.2 Visi dan Misi Kota Pekanbaru

Visi

“Terwujudnya Kota Pekanbaru sebagai pusat perdagangan dan jasa, pendidikan serta pusat kebudayaan melayu menuju masyarakat sejahtera yang berlandaskan Iman dan Taqwa”.

Misi

- a. Meningkatkan sumber daya manusia (SDM) yang bertaqwa, mandiri, tangguh dan berdaya saing tinggi.
- b. Mewujudkan pembangunan masyarakat madani dalam lingkup masyarakat berbudaya melayu.
- c. Mewujudkan tata kelola kota cerdas dan penyediaan infrastruktur yang baik.
- d. Mewujudkan pembangunan ekonomi berbasis ekonomi kerakyatan dan ekonomi padat modal, pada tiga sektor unggulan, yaitu jasa, perdagangan dan industri (olahan dan MICE).

- e. Mewujudkan lingkungan perkotaan yang layak huni (Liveable City) dan ramah lingkungan (Green City).

4.2 Sejarah Singkat Kantor Imigrasi Pekanbaru

Sejarah Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru didirikan di kota Pekanbaru sejak tahun 1953, dahulunya kantor ini terletak di Jalan Pelabuhan dekat dengan Sungai Siak. Diawali dengan sejumlah pejabat Tehnis dan Pegawai Administrasi yang kecil dan sarana operasional yang terbatas. Kegiatan keimigrasian terus berkembang, struktur organisasi terus berubah sesuai dengan perkembangan pembangunan dan permasalahan yang semakin kompleks. Dengan perkembangan daerah tata kota Pekanbaru sehingga pada tahun 1975 dipindahkan oleh Pemda dengan alamat Jalan Teratai No.87 Pekanbaru Riau.

Berdasarkan surat keputusan Menteri Kehakiman RI No.JM.2/11/11 Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru dibentuk pada tanggal 17 Juni 1953 dengan Kantor Imigrasi Daerah Pekanbaru yang berkantor di Pos Imigrasi sungai siak, Jalan Pelabiuhan ke Jalan Teratai No.87 Pekanbaru sampai sekarang.

Kantor Imigrasi yang disingkat dengan Kanim Pekanbaru mempunyai wilayah kerja Kotamadya Pekanbaru dan Kabupaten Kampar berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M-02.PR.07.04 Tanggal 10 Maret 1983 dan mempunyai Pos-Pos di Pelabuhan Udara Simpang Tiga dan di Pasar Bawah Pekanbaru. Pada tahun 1982 terjadi integrasi Kantor Wilayah Departemen Kehakiman sehingga terjadi perubahan nomenklatur dari Kantor Imigrasi Daerah Pekanbaru menjadi Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru dengan wilayah kerja meliputi Kotamadya Pekanbaru dan Kabupaten Kampar. Selain itu juga terdapat

Pos di Siak Sri Indrapura yang termasuk kedalam wilayah kerja Kantor Imigrasi Bengkalis berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Riau Nomor W4-PW.01.07-5.2694 Tanggal 12 November 1986.

Kantor Imigrasi Pekanbaru pada waktu awalnya bernama Jawatan Imigrasi Pekanbaru yang berkedudukan di tepian Sungai Siak jalan Pelabuhan Pekanbaru. Kemudian sekitar tahun 1960-an Jawatan ini diubah menjadi Kantor Wilayah Inspektorat Jenderal setelah itu sekitar tahun 1970-an bernama Kantor Daerah Imigrasi Pekanbaru (KANDIM). Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor Y.S.4/8/10 Tanggal 28 Juli 1976 Kantor Daerah Imigrasi Pekanbaru dihapus dan diintegrasikan ke dalam Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Riau/Sumbar, sehingga kedudukan yang semulanya di Jalan Teratai dipindahkan ke jalan Jenderal Sudirman Nomor 233 Pekanbaru tepatnya di Kantor Direktorat Jenderal Imigrasi.

Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Tertanggal 01 April 1982 terjadi lagi pengitegrasian. Dimana yang dulunya bernama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Riau dan Sumatera Barat, diintegrasikan ke dalam Kantor Daerah Imigrasi yang disatukan dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Riau Sumbar, dipisahkan dan pindahkan kembali ke Jalan Teratai atau tepatnya Simpang K.H Ahmad Dahlan Pekanbaru. Sedangkan namanya berubah menjadi Kantor Imigrasi Pekanbaru yang disingkat dengan KANIM Pekanbaru dan dikepalai oleh seorang Kepala Kantor Imigrasi yang disingkat dengan KAKANIM.

4.2.1 Visi dan Misi Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru

Adapun visi dari kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru adalah **“Masyarakat Memperoleh Kepastian Hukum”**.

Untuk dapat mewujudkan visi yang telah disepakati, maka ditetapkan Misi Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru sebagai berikut: **“Melindungi Hak Asasi Manusia”**.

4.3 Struktur Organisasi

Setiap Instansi memiliki struktur organisasi yang khas dengan tujuan dan kebutuhan instansi. Dari struktur organisasi akan terlihat tugas dan fungsi dari masing-masing bagian dalam suatu instansi. Suatu struktur organisasi sangat menentukan bagaimana efisiensinya instansi beroperasi.

a. Kepala Kantor

Uraian tugas Kepala Kantor:

1. Menyelenggarakan tugas keimigrasian dibidang Informasi dan Komunikasi Keimigrasian (Forsakim).
2. Menyelenggarakan tugas keimigrasian dibidang Lalu Lintas keimigrasian (Lantaskim).
3. Menyelenggarakan tugas keimigrasian dibidang Status Keimigrasian (Statuskim).
4. Menyelenggarakan tugas keimigrasian dibidang Pengawasan dan Penyidikan Keimigrasian (Wasdakim).
5. Menetapkan rencana kerja operasional kantor.
6. Menyelenggarakan Ketata usahaan.

b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha (Kasubag TU)

Uraian Tugas:

1. Membuat rencana kerja pada sub bagian tata usaha
2. Membuat dan melaksanakan standar operasional prosedur (SOP) kerja serta mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dibidang fasilitatif dan pengendalian administratif tugas-tugas sub bagian tata usaha sebagai dasar pelaksanaan tugas antara lain:
 - a. Menyusun rencana kerja bagian tata usaha sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
 - b. Mengkoordinasikan urusan kepegawaian dilingkungan Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru.
 - c. Mengkoordinasikan urusan surat menyurat di lingkungan kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru.
 - d. Mengkoordinasikan urusan perlengkapan dan rumah tangga di lingkungan kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru.
 - e. Melaksanakan urusan keuangan di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 - f. Menyediakan dan memberi penilaian hasil kerja bawahan di lingkungan bagian tata usaha sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku agar target indikator sasaran tercapai sesuai rencana.

- g. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dan instansi / lembaga terkait dalam rangka pelaksanaan tugas.
- h. Mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dilingkungan bagian tata usaha sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas
- i. Melaksanakan pengawasan Melekat (Waskat) dilingkungan bagian tata usaha.
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pemimpin.

c. Kepala Urusan Kepegawaian (Karus Kepegawaian)

Tugas Pokok:

Membuat standar operasional prosedur (SOP) pelaksanaan tugas pokok dan fungsi urusan Kepegawaian, membuat Rencana Kerja dan Kalender Kerja, Pengelolaan Administrasi Kepegawaian, memberikan pelayanan teknis administrasi kepegawaian, serta melakukan pembinaan kepegawaian pada kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru.

Uraian Tugas:

1. Membuat rencana kerja dan kalender Urusan Kepegawaian
2. Membuat dan melaksakan standar operasional prosedur (SOP) kerja serta mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas-tugas Urusan Kepegawaian sebagai dasar pelaksanaan tugas antara lain:

- a. Menyusun program kerja dan urusan kepegawaian sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- b. Menyusun formasi pegawai berdasarkan database pegawai dilingkungan Kanim Kelas I Pekanbaru.
- c. Mengusulkan kenaikan gaji berkala dan kenaikan pangkat Pangkat PNS secara berkala.
- d. Membuat usulan pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dilingkungan Kantor Imigrasi serta usulan mutasi, penetapan pemberhentian dan pensiunan pegawai dilingkungan Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru.
- e. Mengelola administrasi kepegawaian dilingkungan Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru.
- f. Menyelia dan memberikan penilaian hasil kerja bawahan dilingkungan urusan kepegawaian sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku agar target indikator sasaran tercapai sesuai rencana.
- g. Melakukan koordinasi dengan unit kerja dan instansi/lembaga terkait dalam rangka pelaksanaan tugas.
- h. Mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dilingkungan urusan kepegawaian sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas.
- i. Membuat konsep surat kepegawaian.
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

d. Kepala Urusan Keuangan (Karus Keuangan)

Tugas Pokok:

Terciptanya pengelola keuangan sesuai dengan peraturan dan terealisasinya anggaran yang tersedia dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

Uraian Tugas:

1. Menyusun rencana kerja urusan keuangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
2. Membuat rencana pengeluaran hasil rekonsiliasi, laporan keuangan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan dilingkungan kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru.
3. Menyelidai dan memberikan penilaian hasil kerja bawahan dilingkungan urusan keuangan sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku agar target indikator sasaran tercapai sesuai rencana.
4. Melakukan koordinasi dengan unit kerja dan instansi/lembaga terkait dalam rangka pelaksanaan tugas.
5. Mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas pada bagian urusan keuangan sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas.
6. Melaksanakan pengawasan melekat (waskat) bagian urusan keuangan.
7. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

e. Kepala Urusan Umum (Karus Umum)

Tugas Pokok:

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) profesional.

Uraian Tugas:

1. Menyusun rencana kerja urusan umum sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
2. Menyusun formasi pegawai berdasarkan database pegawai dilingkungan Kantor Imigrasi.
3. Melaksanakan urusan tata persuratan dilingkungan Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru.
4. Malakukan urusan kerumah tanggan dilingkungan Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru.
5. Melakukan pengelolaan dan pemelihara Barang Milik Negara (BMN) dan barang persediaan dilingkungan Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru.
6. Membuat laporan bulanan dan semesteran Barang Milik Negara (BMN) dan barang persediaan dilingkungan Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru.
7. Menyelia dan memberikan penilaian hasil kerja bawahan dilingkungan Urusan Umum sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku agar target indikator sasaran tercapai sesuai rencana.
8. Melakukan koordinadilisi dengan unit kerja dan instansi/lembaga terkait dalam rangka pelaksanaan tugas.

9. Mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dilingkungan urusan umum sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
10. Melaksanakan pengawasan melekat (waskat) dilingkungan Urusan Umum.
11. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

f. Kepala Seksi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian (Kasi Forsakim)

Tugas Pokok:

Memberikan penyajian informasi dan mengadakan evaluasi serta penyebaran informasi dengan dukungan sarana komunikasi keimigrasian dalam upaya penyelidikan deteksi dini keimigrasian.

Uraian Tugas:

1. Membuat rencana kerja dan kalender kerja pada seksi informasi dan sarana komunikasi kemigrasian.
2. Mengkoordinir dan melaksanakan tugas-tugas sub seksi komunikasi dan sub seksi informasi serta melakukan pembinaan dan pengendalian administratif pada seksi informasi dan sarana komunikasi keimigrasian.
3. Merencanakan kegiatan kerja seksi informasi dan sarana komunikasi keimigrasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
4. Membimbing pengelolaan data pemohon keimigrasian WNI dan WNA (digitalisasi).
5. Melaksanakan penelaahan dan analisis data permohonan keimigrasian WNI dan WNA.

6. Melaksanakan evaluasi, penyajian informasi dan penyebarannya untuk penyelidikan serta deteksi dini keimigrasian.
7. Membimbing pemeliharaan dan pengamanan dokumentasi keimigrasian serta pemeliharaan sarana komunikasi.
8. Menyelidiki dan memberikan penilaian hasil kerja bawahan dilingkungan seksi informasi dan sarana komunikasi keimigrasian sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku agar target indikator sasaran tercapai sesuai rencana.
9. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dan instansi/lembaga terkait dalam rangka pelaksanaan tugas.
10. Mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dilingkungan seksi informasi dan sarana komunikasi sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
11. Melaksanakan pengawasan melekat (waskat) dilingkungan seksi informasi dan sarana komunikasi.
12. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

g. Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian (Kasi Lantaskim)

Tugas Pokok:

Membeikan pelayanan kepada warga Negara Indonesian dan warga Negara Asing sesuai aturan yang berlaku, terukur dan kepastian waktu pelayanan.

Urusan Tugas:

1. Membuat rencana kerja dan kalender kerja pada seksi lalu lintas keimigrasian.
2. Mengkoordinasikan dan melaksanakan tugas-tugas subseksi lintas batas dan subseksi perizinan keimigrasian serta melakukan pembinaan dan pengadilan administrasi pada seksi lalulintas keimigrasian.
3. Menyusun rencana kerja lantaskim dengan cara menghimpun saran, pendapat bawahan sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan tugas.
4. Melaksanakan penelaahan pemberian dokumen Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI) kepada WNI .
5. Melaksanakan penelaahan pemberian Re-entry Permit (REP) dan Multiple RE-entry Permit (MREP) bagi orang asing pemegang kartu izin tinggal terbatas (KITAS) dan kartu izin tinggal tetap (KITAP) yang berdomisili diwilayah kerjanya.
6. Menyelidiki dan memberikan penilaian hasil kerja bawahan dilingkungan seksi Lantaskim sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku agar target indikator sasaran tercapai sesuai rencana.
7. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dan instansi/lembaga terkait dalam rangka pelaksanaan tugas.
8. Mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dilingkungan seksi lantaskim sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
9. Melaksanakan pengawasan melekat (waskat) dilingkungan seksi lalu lintas keimigrasian.

h. Kepala Seksi Status Kimigrasian (Kasi Statuskim)

Tugas Pokok:

Memberikan pelayanan prima terhadap pemohon jasa keimigrasian diseksi statuskim.

Uraian tugas:

1. Membuat rencana kerja dan kalender kerja pada seksi penentuan status keimigrasian dan seksi penelaahan status keimigrasi.
2. Mengkoordinir dan melaksanakan tugas-tugas subseksi penentu statuskim serya melakukan pembinaan dan pengendalian administrasi pada seksi penentuan status keimigrasian dan penelaahan status keimigrasian dan penelaahan keimigrasian.
3. Menyusun rencana kerja seksi status keimigrasian sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
4. Melaksanakan penelaahan pemberian dan perpanjangan izin singgah, izin tinggal kunjungan, izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap.
5. Melaksanakan penelaahan pemberian konversi/alih status baik izin tinggal kunjungan menjasi izin tinggal terbatas maupun izin tinggal terbatas menjadi izin tinggal tetapdengan pengesahan dari Ditjen Imigrasi.
6. Melaksanakan penelaahan pemberi ahli sponsor maupun ahli jabatan.
7. Melaksanakan penelaahan pemberian surat keterangan keimigrasian (SKIM) dalam rangka kewargaraan dengan pengesahan dari ditjen Keimigrasian.

8. Melakukan penelaahan pemberian Surat Keterangan Kewarganegaraan Ganda Terbatas.
9. Menyelia dan membeikan penilaian hasil kerja bawahan dilingkungan seksi lantaskim sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku agar target indikator sasaran tercapai sesuai rencana.
10. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dan instansi/lembaga terkait dalam rangka pelaksanaan tugas.
11. Mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dilingkungan seksi lantaskim sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
12. Melaksanakan pengawasan melekat (waskat) dilingkungan seksi lalu lintas keimigrasian.

i. Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian (Kasi Waskadim)

Tugas Pokok:

Melaksanakan sebagian tugas pokok kepala kantor dibidang pengawasan dan penindakan keimigrasian.

Uraian Tugas:

1. Membuat dan menyelesaikan rencana kerja dan kalender kerja seksi pengawasan dan penindakan keimigrasian.
2. Mengkoordinir dan melaksanakan tugas-tugas sub seksi pengawasan dan sub seksi penindakan serta melakukan pembinaan dan oengendalian administrasi pada seksi pengawasan dan penindakan keimigrasian.
3. Melaksanakan penelaahan berkas pemohon perizinan keimigrasian untuk ditindak lanjut keabsenannya.

4. Melaksanakan penlaahan dalam rangka pengusulan cegah tangkal (cekal) kepada Ditjen Imigrasi melalui kantor wilayah.
5. Melaksanakan pemantauan/intelejen, penyidikan dan penindakan terhadap pelanggaran izin keimigrasian.
6. Mengadakan kerjasama antar instansi terkait dibidangb pengawasan orang asing.
7. Melakukan pengawasan detensi dan pendeportasian WNA melakukan pelanggaran tindakan pidana keimigrasian.
8. Melaksanakan pengelolaan sarana aplikasi penyidikan dan penindakan keimigrasian.
9. Melaksanakan berita acara pemeriksaan serta penyusunan berita acara pendapat untuk memperoleh informasi awal adanya indikasi pelanggaran atau tindak pidana keimigrasian.
10. Memberikan penilaian hasil kerja bawahan dilingkungan seksi pengawasan dan penindakan keimigrasian serta pengawasan melekat sesuai rencana
11. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dan instansi/lembaga terkait dalam rangka pelaksanaan tugas.
12. Mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dilingkungan seksi pengawasan dan penindakan keimigrasian sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
13. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan pimpinan.

j. Kepala Subseksi Lintas Batas Keimigrasian (Kasubi Lintas Batas Keimigrasian)

Uraian Tugas:

1. Merencanakan rencana kerja subseksi lintas batas sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
2. Pemberian izin masuk/keluar dalam rangka pengaturan keluar masuknya orang melalui pelabuhan pendaratan diwilayah Negara Republik Indonesia dan fasilitas keimigrasian.
3. Menyelia dan memberikan penilaian hasil kerja bawahan dilingkungan subseksi lintas batas keimigrasian sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku agar target indikator sasaran tercapai sesuai rencana.
4. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dan instansi/lembaga terkait dalam rangka pelaksanaan tugas.
5. Mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dilingkungan subseksi lintas batas sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas.
6. Melaksanakan pengawasan melekat dilingkungan subseksi lintas batas
7. Melaksanakan tugas protokoler keberangkatan maupun kedatangan pimpinan dilingkungan kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai perintah kepala unit.

k. Kepala Subseksi Perizinan Keimigrasian (Kasubi Perizinan Keimigrasian)

Tugas Pokok:

1. Mengutamakan pelayanan prima didalam melayani masyarakat

2. Mengutamakan kualitas permohonan daripada kuantitas permohonan yang layak.

Uraian Tugas:

1. Membuat rencana kerja dan kalender kerja pada subseksi perizinan keimigrasian.
2. Mengkoordinir kualitas permohonan daripada kuantitas pemohon yang tidak layak.
3. Menyusun rencana kerja subseksi perizinan keimigrasian sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
4. Menyiapkan bahan dokumen Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI) yang akan diberikan kepada WNI.
5. Menyiapkan bahan re-Entry permit (REP) bagi orang asing pemegang kartu izin tinggal terbatas (KITAS) dan kartu izin tinggal tetap (KITAP) yang berdomisili diwilayah kerjanya.
6. Menyeliadan memberikan penilaian kerja bawahan dilingkungan subseksi perizinan keimigrasian sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku agar target indikator sasaran tercapai sesuai rencana.
7. Melakukan koordinasi dengan unit kerja dan instansi/lembaga terkait dalam rangka indikator sasaran tercapai sesuai rencana.
8. Mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas lingkungan seksi lalu lintas keimigrasian sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

9. Melaksanakan pengawasan melekat dilingkungan seksi lalu lintas keimigrasian.

1. Kepala Subseksi Penentuan Status Keimigrasian (Kasubsi Pentuskim Keimigrasian)

Uraian Tugas:

1. Menyusun rencana kerja subseksi penentuan status keimigrasian sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
2. Menyiapkan bahan perpanjangan Izin Singgah, Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Tetap.
3. Menyiapkan bahan pemberian konversi/alih status baik Izin Singgah Tinggal Kunjungan menjadi Izin Tinggal Terbatas maupun dari Izin Tinggal Terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap dengan pengesahan dari Ditjen Imigrasi.
4. Menyiapkan dan memberikan penilaian alih sponsor maupun alih jabatan
5. Menilai dan memberikan penilaian hasil kerja bawahan dilingkungan subseksi penentuan status keimigrasian sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku agar target indikator sasaran tercapai sesuai rencana.
6. Melakukan koordinasi dengan unit kerja dan instansi/lembaga terkait dalam rangka pelaksanaan tugas.
7. Mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan lingkungan subseksi penentuan status keimigrasian sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

8. Melakukan penelitian dan penelaahan status kewarganegaraan dan mempersiapkan yang diperlukan dalam rangka koordinasi dengan instansi terkait.

m. Kepala Subseksi Pengawasan Keimigrasian (Kasubsi Pengawasan Keimigrasian)


Tugas Pokok:

Melaksanakan sebagian tugas pokok kepada seksi waskadim dibidang pengawasan.

Uraian Tugas:

1. Mencatat/mendata orang asing.
2. Melakukan pengawasan orang asing.
 - a. Merencanakan rencana kerja subseksi pengawasan keimigrasian sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
 - b. Melakukan pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing yang ada di wilayah kerja.
 - c. Melakukan kerjasama antar instansi terkait dibidang pengawasan orang asing.
 - d. Menyiapkan bahan penelitian berkas permohonan perizinan keimigrasian untuk ditindak lanjuti keabsahannya.

- e. Menyelia dan memberikan hasil kerja bawahan dilingkungan subseksi pengawasan keimigrasian sesuai prosedur dan pertauran yang berlaku agar target indikator sasaran tercapai sesuai rencana.
- f. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dan instansi/lembaga terkait dalam rangka pelaksanaan tugas.
- g. Mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dilingkungan subseksi pengawasan keimigrasian sebagai pertanggungjawaban.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini yang mengangkat tentang pelaksanaan pengawasan dan penindakan izin tinggal tenaga kerja asing oleh kantor imigrasi kelas I Pekanbaru peneliti mengambil data yang dibutuhkan dalam hal mengambil kesimpulan. Dalam penelitian ini menggunakan responden yang terdiri dari Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Kepala Subseksi Pengawasan, Kepala Subseksi Penindakan dan Tenaga Kerja Asing, semuanya berjumlah 31 orang. Adapun data dan hasil responden yang dilakukan dalam penelitian ini akan dipaparkan sebagai berikut:

5.1 Identitas Responden

Dari hasil pengamatan yang dilakukan peneliti dalam pelaksanaan penelitian terhadap seluruh responden yang digunakan sebagai sampel, maka pada bab ini akan disajikan beberapa hal yang berkaitan dengan identitas responden dan hasil jawaban yang diperoleh dari hasil penyebaran kuisioner kepada responden.

5.1.1 Jenis Kelamin

Untuk melengkapi data penelitian ini, maka dalam identitas responden ini juga akan memuat jenis kelamin dari responden. Hal ini sesungguhnya tidak akan berpengaruh besar terhadap analisa data, namun dinilai perlu untuk kelengkapan data responden. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat jumlah responden berdasarkan jenis kelamin yaitu:

Tabel V.1. Distribusi Jenis Kelamin Responden

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1	Laki-laki	25	89.3
2	Perempuan	3	10.7
Jumlah		28	100

Sumber: Olahan Data Penelitian, 2019

Pada tabel di atas diketahui bahwa jenis kelamin responden didominasi oleh laki-laki yang berjumlah 25 orang atau 89.3% dan sisanya adalah perempuan yaitu sebanyak 3 orang atau 10.7%.

5.1.2 Tingkat Pendidikan Responden

Dalam pelaksanaan penyebaran kuisioner kepada responden, langkah awal yang harus dipenuhi adalah mengetahui identitas responden. Dimana yang menjadi responden dalam penelitian ini memiliki tingkat pendidikan yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Tingkat pendidikan responden yang mengisi angket dapat diketahui dari tabel berikut ini:

Tabel V.2. Distribusi Tingkat Pendidikan Responden

No	Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1	SD	1	3.6
2	SMP	1	3.6
3	SMA	6	21.4
4	DIII	8	28.6
5	Sarjana	12	42.9
Jumlah		28	100

Sumber: Olahan Data Penelitian, 2019

Pada tabel 5.2 dapat dilihat bahwa jumlah pendidikan responden yang berpendidikan SD yang berjumlah 1 orang atau 3.6%, selanjutnya SMP berjumlah 1 orang atau 3.6%, SMA berjumlah 6 orang atau 21.4%, DIII sebanyak 8 orang atau 28.6% dan S1 sebanyak 12 orang atau 42.9%. Dengan demikian dari

tingkat pendidikan yang bermacam-macam ini akan mampu memberikan jawaban tentang pelaksanaan pengawasan dan penindakan izin tinggal tenaga kerja asing oleh Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru.

5.1.3 Tingkat Umur Responden

Selanjutnya untuk mengetahui kemampuan responden dalam memberikan penilaian secara objektif terhadap pelaksanaan pengawasan dan penindakan izin tinggal tenaga kerja asing oleh Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru, maka pada tabel berikut akan dipaparkan identitas responden berdasarkan umur yaitu:

Tabel V.3. Distribusi Tingkat Umur Responden

No	Usia (Tahun)	Jumlah	Persentase (%)
1	17 – 27	8	28.6
2	28 – 38	6	21.4
3	39 – 49	12	42.9
4	> 50	2	7.1
Jumlah		28	100

Sumber: Olahan Data Penelitian, 2019

Berdasarkan tabel 5. 3 diatas diketahui bahwa tingkat umur responden dapat dilihat bahwa tingkat umur responden 17 - 27 tahun berjumlah 8 orang atau 28.6%, umur 28.38 tahun berjumlah 6 orang atau 21.4%, umur 39-49 tahun sebanyak 12 orang atau 42.9%, umur > 50 tahun sebanyak 2 orang atau 7.1%.

5. 2 Pelaksanaan Pengawasan Dan Penindakan Izin Tinggal Tenaga Kerja Asing Oleh Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi.

Pelaksanaan pengawasan dan penindakan izin tinggal tenaga kerja asing oleh Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru menurut Sukarna (2011) indikatornya adalah:

1. Pembimbingan
2. Penertiban
3. Pengaturan
4. pemeriksaan

1. Pembimbingan

Pembimbingan adalah suatu kegiatan memberikan bimbingan sesuai dengan topuksi Puslit guna meningkatkan kemampuan bimbingan yang dikeluarkan oleh pegawai.

Untuk mengetahui gambaran pelaksanaan pengawasan dan penindakan izin tinggal tenaga kerja asing oleh Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru ditinjau dari tanggapan responden dengan indikator pembimbingan dilakukan menggunakan dua item pertanyaan. Hasil angket dapat dilihat seperti tabel berikut:

Tabel V.4. Tanggapan Responden Mengenai Indikator Pembimbingan

No	Item Penilaian	Kategori Jawaban			Jumlah
		T	KT	TT	
1	Pemberian informasi/sosialisasi tentang izin tinggal tenaga kerja asing oleh Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru	10	15	3	28
2	Izin tinggal tenaga kerja asing sesuai dengan peraturan pemerintah Kota Pekanbaru	12	10	6	28
	Jumlah	22	25	9	56
	Rata-rata	11	13	5	28
	Persentase	39.3	46.4	17.8	100

Sumber : Olahan Data Tahun 2019

Dari data tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah hasil penelitian dari tanggapan responden mengenai pemberian informasi atau sosialisasi tentang izin tinggal tenaga kerja asing oleh Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru yaitu 10 orang atau 35.7%, jawaban responden berkategori terlaksana kemudian 15 orang atau 53.6%, berada pada kategori kurang terlaksana serta 3 orang atau 10.7% berada pada kategori tidak terlaksana. Tanggapan responden mengenai Izin tinggal tenaga kerja asing sesuai dengan peraturan pemerintah Kota Pekanbaru yaitu 12 orang atau 42.8%, jawaban responden berkategori terlaksana kemudian 10 orang atau 35.7%, berada pada kategori kurang terlaksana serta 6 orang atau 21.4% berada pada kategori tidak terlaksana.

Dari analisis data tabel di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pandangan tenaga kerja asing dari aspek pembimbingan dalam pelaksanaan pengawasan dan penindakan izin tinggal tenaga kerja asing oleh Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru masih sangat minim dan berada pada kategori kurang terlaksana, karena masih banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan atau tenaga kerja asing.

Kondisi terkait pandangan masyarakat tentang pelaksanaan pengawasan dan penindakan izin tinggal tenaga kerja asing oleh Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru, maka penulis mewawancarai Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian tanggal 11 November 2019 tentang Apakah Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru melakukan bimbingan terhadap tenaga kerja asing yaitu :

“Kami selaku kantor yang berkaitan dengan imigrasi maka memberikan bimbingan kepada para pekerja asing maupun pihak yang bertanggung jawab berkaitan dengan peraturan yang ada di Kota Pekanbaru. Namun kami biasanya lebih memberikan bimbingan kepada pihak penanggung

jawab karena keterbatasan komunikasi kepada para tenaga kerja asing. Dan diharapkan dengan adanya bimbingan ini para pekerja asing menaati peraturan yang ada dan tidak melanggarnya. Karena jika ketahuan melanggar maka kami akan mengembalikan ketempat asalnya.” (Oky Derajat Rizki Mubarak, A.Md.Im, S.H)

Sejalan dengan hasil penelitian Kepala Subseksi Pengawasan menjelaskan bahwa:

“Pekerja asing yang ada di Kota Pekanbaru harus diberikan pengawasan, hal ini dilakukan agar para pekerja asing dalam bekerja sesuai dengan peraturan Kota Pekanbaru yang sudah ditetapkan. Perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing datang mengurus izin tinggal yaitu izin tinggal terbatas dengan tujuan untuk bekerja, kemudian itu menjadi laporan buat kami, bahwa adanya tenaga kerja asing yang bekerja di Pekanbaru, baru diadakan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan 1 sampai 3 bulan sekali.” (Wawan Setiawan, SH)

Penulis juga melakukan wawancara dengan Kepala Subseksi Penindakan, berikut hasil wawancaranya:

“Bentuk dari evaluasi kami adalah mengadakan rapat setiap bulannya dengan mengumpulkan semua laporan dari bawahan maupun dari masyarakat, jika terlihat masih banyak pelanggaran kami akan menindak langsung yang bersangkutan secara tegas.” (Fauzan Nazmi, SE, MH)

Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian adalah pelaksanaan pengawasan dan penindakan izin tinggal tenaga kerja asing oleh Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru belum berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan para pegawai yang ada di Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru belum melaksanakan tugasnya dengan optimal dan minimnya dalam pemberian

bimbingan atau sosialisasi kepada tenaga kerja asing yang bekerja di Kota Pekanbaru.

Dalam hasil observasi dinyatakan bahwa ditemukan Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru telah melaksanakan pengawasan dan penindakan izin tinggal tenaga kerja asing meskipun tidak rutin dan dilakukan jika ada laporan dari perusahaan ataupun masyarakat, yang artinya pegawai Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru belum maksimal dalam pemberian informasi/sosialisasi tentang izin tinggal tenaga kerja asing yang sesuai dengan peraturan pemerintah Kota Pekanbaru.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengawasan dan penindakan izin tinggal tenaga kerja asing oleh Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru belum efektif dikarenakan tidak semua tenaga kerja asing diberi bimbingan secara langsung, karena hanya penanggung jawab atau perwakilan perusahaan saja yang akan ke kantor untuk melapor dan mengurus surat serta izin-izin yang berkaitan maka pembimbingan diwakilkan ke penanggung jawab tenaga kerja asing tersebut yang juga dikarenakan keterbatasan komunikasi.

2. Penertiban

Penertiban, tindakan yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Pekanbaru dengan melakukan penindakan, dan juga pemberian sanksi kepada tenaga kerja asing yang melakukan pelanggaran

Untuk mengetahui gambaran pelaksanaan pengawasan dan penindakan izin tinggal tenaga kerja asing oleh Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru ditinjau dari tanggapan responden dengan indikator penertiban dilakukan menggunakan dua item pertanyaan. Hasil angket dapat dilihat seperti tabel berikut:

Tabel V.5. Tanggapan Responden Mengenai Indikator Penertiban

No	Item Penilaian	Kategori Jawaban			Jumlah
		T	KT	TT	
1	Melaksanakan penindakan bagi tenaga kerja yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan	19	6	3	28
3	Pemberian sanksi bagi tenaga kerja yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan	20	8	0	28
	Jumlah	39	14	3	56
	Rata-rata	19	7	2	28
	Persentase	67.8	25	7.1	100

Sumber : Olahan Data Tahun 2019

Dari data tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah hasil penelitian dari tanggapan responden mengenai Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru sudah melaksanakan penindakan bagi imigran yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan yaitu 19 orang atau 67.8% jawaban responden berkategori terlaksana kemudian pada kategori kurang terlaksana sebanyak 6 orang atau sekitar 21.4% dan tidak terlaksana sebanyak 3 orang atau sekitar 10.7%. Tanggapan mengenai Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru sudah melaksanakan dalam pemberian sanksi yaitu 20 orang atau 71.4% jawaban responden berkategori terlaksana kemudian pada kategori kurang terlaksana sebanyak 8 orang atau 28.6% dan tidak terlaksana tidak ada.

Dari analisis data tabel di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pandangan tenaga kerja asing dari aspek penertiban dalam pelaksanaan pengawasan dan penindakan izin tinggal tenaga kerja asing oleh Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru terlaksana dan berada pada kategori baik.

Kondisi terkait pandangan masyarakat tentang pelaksanaan pengawasan dan penindakan izin tinggal tenaga kerja asing oleh Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru tentang penertiban, maka penulis mewawancarai Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian tanggal 11 November 2019 tentang Apakah Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru sudah melaksanakan penindakan bagi imigran yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan yaitu :

“Agar pekerja asing taat terhadap peraturan Kota Pekanbaru maka kami memberikan penertiban agar tidak banyak pekerja asing yang melanggar. Penertiban yang kami berikan yang berkaitan dengan sosialisasi pada pekerja asing jika tidak menaati peraturan maka akan diberikan sanksi.” (Oky Derajat Rizki Mubarak, A.Md.Im, S.H)

Sejalan dengan hasil penelitian Kepala Subseksi Pengawasan menjelaskan bahwa:

“Penertiban memang harus dilakukan. Agar pekerja asing tidak melanggar peraturan yang ada. Karena jika pekerja asing tersebut melanggar peraturan maka akan merugikan bagi perusahaan dan bagi diri sendiri karena tidak dapat bekerja kembali di Kota Pekanbaru atau membayar denda yang sudah ditentukan.” (Wawan Setiawan, SH)

Sependapat dengan hasil wawancara dengan Kepala Subseksi Penindakan yang menyatakan bahwa:

“Kami selaku pegawai Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru jika nampak pekerja asing yang melakukan pelanggaran maka untuk pertama hanya memberikan teguran agar tidak melakukan pelanggaran kembali. Akan tetapi jika sudah lebih dua kali tidak mendengarkan teguran kami maka akan dilanjutkan dengan penindakan yaitu pemberian saksi kepada pekerja asing dan sanksi tersebut berbeda-beda sesuai dengan pelanggaran yang dibuatnya.” (Fauzan Nazmi, SE, MH)

Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Kepala Subseksi Pengawasan dan Kepala Subseksi Penindakan adalah pelaksanaan pengawasan dan penindakan izin tinggal tenaga kerja asing oleh Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru pada indikator penertiban telah berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan para pegawai yang ada di Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru sudah melaksanakan penindakan bagi imigran yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan dan melaksanakan dalam pemberian sanksi.

Dalam hasil observasi dinyatakan bahwa ditemukan Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru telah melaksanakan pengawasan dan penindakan izin tinggal tenaga kerja asing pada indikator penertiban. Hal ini dikarenakan nampak pegawai Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru sudah memberikan penindakan bagi pekerja asing yang melanggar peraturan dan memberikan sanksi sesuai dengan pelanggarannya yang telah dibuat.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengawasan dan penindakan izin tinggal tenaga kerja asing oleh Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru yaitu berupa penertiban berada pada kategori baik. Artinya pegawai Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru melaksanakan penindakan bagi imigran yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan dan melaksanakan dalam pemberian sanksi.

3. Pengaturan

Pengaturan merupakan usaha yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru untuk memantau dan mengawasi tenaga kerja asing di Kota Pekanbaru dengan menambah personil dalam melakukan pengawasan.

Untuk mengetahui gambaran pelaksanaan pengawasan dan penindakan izin tinggal tenaga kerja asing oleh Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru ditinjau dari tanggapan responden dengan indikator pengaturan dilakukan menggunakan dua item pertanyaan. Hasil angket dapat dilihat seperti tabel berikut:

Tabel V.6. Tanggapan Responden Mengenai Indikator Pengaturan

No	Item Penilaian	Kategori Jawaban			Jumlah
		T	KT	TT	
1	Menambah personil pengawas	3	18	7	28
2	Melakukan pendataan tenaga kerja asing	13	12	3	28
	Jumlah	16	30	10	56
	Rata-rata	8	15	5	28
	Persentase	28.6	53.6	17.8	100

Sumber : Olahan Data Tahun 2019

Dari data tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah hasil penelitian dari tanggapan responden mengenai Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru menambah personil pengawas yaitu 3 orang atau 10.7% jawaban responden berkategori terlaksana kemudian pada kategori kurang terlaksana sebanyak 18 orang atau 64.3% dan kategori tidak terlaksana sebanyak 7 orang atau 25%. Tanggapan mengenai Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru melakukan pendataan tenaga kerja asing yaitu 13 orang atau 46.4% jawaban responden berkategori terlaksana kemudian pada kategori kurang terlaksana sebanyak 12 orang atau 42.8% dan tidak terlaksana sebanyak 3 orang atau 10.7%.

Dari analisis data tabel di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pandangan tenaga kerja asing dari aspek pengaturan dalam pelaksanaan pengawasan dan penindakan izin tinggal tenaga kerja asing oleh Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru berada pada kategori kurang terlaksana.

Kondisi terkait tentang pelaksanaan pengawasan dan penindakan izin tinggal tenaga kerja asing oleh Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru tentang pengaturan, maka penulis mewawancarai Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian tanggal 11 November 2019 tentang Apakah Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru sudah melaksanakan penindakan bagi imigran yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan yaitu :

“Untuk memantau dan mengawasi pekerja asing, kami akan membagi tim kami dan memencar ke perusahaan-perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja asing. Namun dengan keterbatasan personel kami menjadi sulit dalam melakukan pengawasan lapangan. Penambahan personel bukan perkara gampang, banyak yang harus dipertimbangkan. Karena pekerja asing ini berada di berbagai Kabupaten yang ada di Kota Pekanbaru, maka kami tidak dapat mengontrol. Selain itu, kami juga meminta kerjasamanya kepada perusahaan atau masyarakat jika pekerja asing melakukan pelanggaran bisa memberitahukan.” (Okny Derajat Rizki Mubarak, A.Md.Im, S.H)

Sejalan dengan hasil penelitian Kepala Subseksi Pengawasan menjelaskan bahwa:

“Saya dalam bekerja melakukan pengawasan meminta bantuan untuk penambahan personil agar pengawasan yang kami lakukan terhadap pekerja asing berjalan dengan baik. Semoga penambahan personel segera terlaksana.” (Wawan Setiawan, SH)

Sesuai dengan hasil wawancara dengan Kepala Subseksi Penindakan yang menyatakan bahwa:

“Dalam memberikan penindakan berupa sanksi, maka kami harus mengetahui pelanggaran apa saja yang dilakukan oleh pekerja asing. Oleh karena itu personil pengawasan harus ditambah agar pekerja asing tidak main-main dalam bekerja dan tidak melanggar terhadap peraturan yang ada.” (Fauzan Nazmi, SE, MH)

Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Kepala Subseksi Pengawasan dan Kepala Subseksi Penindakan adalah pelaksanaan pengawasan dan penindakan izin tinggal tenaga kerja asing oleh Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru pada indikator pengaturan berjalan kurang baik. Hal ini dikarenakan Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru kekurangan pegawai dalam melakukan pengawasan tenaga kerja asing.

Dalam hasil observasi dinyatakan bahwa ditemukan Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru telah melaksanakan pengawasan dan penindakan izin tinggal tenaga kerja asing pada indikator pengaturan. Hal ini dikarenakan nampak pegawai Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru kurang dalam penambahan pegawai untuk membantu pengawasan terhadap pekerja asing dan melakukan pendataan pada pekerja tenaga asing agar dapat diketahui ada berapa banyak jumlah pekerja asing yang ada di Kota Pekanbaru.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengawasan dan penindakan izin tinggal tenaga kerja asing oleh Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru yaitu berupa pengaturan berada pada kategori kurang baik. Artinya pegawai Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru kurang memiliki banyak personil pengawasan dan kurang membantu untuk melakukan pendataan terhadap pekerja asing.

4. Pemeriksaan

Pemeriksaan, yaitu suatu usaha yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru dengan inspeksi langsung ke lapangan melakukan pemeriksaan

dengan maksud melihat perusahaan atau tenaga kerja asing yang melakukan pelanggaran.

Untuk mengetahui gambaran pelaksanaan pengawasan dan penindakan izin tinggal tenaga kerja asing oleh Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru ditinjau dari tanggapan responden dengan indikator pemeriksaan dilakukan menggunakan dua item pertanyaan. Hasil angket dapat dilihat seperti tabel berikut:

Tabel V.7. Tanggapan Responden Mengenai Indikator Pemeriksaan

No	Item Penilaian	Kategori Jawaban			Jumlah
		T	KT	TT	
1	Melakukan pengawasan langsung ke lapangan	11	9	8	28
2	Memanggil pimpinan/pemilik perusahaan	6	15	7	28
	Jumlah	17	24	15	56
	Rata-rata	9	12	7	28
	Persentase	32.1	42.8	25	100

Sumber : Olahan Data Tahun 2019

Dari data tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah hasil penelitian dari tanggapan responden mengenai Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru melakukan pengawasan langsung ke lapangan yaitu 11 orang atau 39.3% jawaban responden berkategori terlaksana kemudian pada kategori kurang terlaksana sebanyak 9 orang atau 32.1% dan kategori tidak terlaksana sebanyak 8 orang atau 28.6%. Tanggapan mengenai Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru memanggil pimpinan/pemilik perusahaan yaitu 6 orang atau 21.4% jawaban responden berkategori terlaksana kemudian pada kategori kurang terlaksana sebanyak 15 orang atau 53.6% dan tidak terlaksana sebanyak 7 orang atau 25%.

Dari analisis data tabel di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pandangan tenaga kerja asing dari aspek pemeriksaan dalam pelaksanaan pengawasan dan penindakan izin tinggal tenaga kerja asing oleh Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru berada pada kategori kurang baik atau kurang terlaksana.

Kondisi terkait pandangan masyarakat tentang pelaksanaan pengawasan dan penindakan izin tinggal tenaga kerja asing oleh Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru tentang pemeriksaan maka penulis mewawancarai Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian tanggal 11 November 2019 tentang Apakah Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru melakukan pengawasan langsung ke lapangan yaitu :

“Agar tidak terjadi kesalahan dalam memberikan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan pekerja asing. Maka saya meminta kepada personil untuk terjun langsung kelapangan apakah memang benar adanya pekerja asing melakukan pelanggaran. Agar tidak terjadi kesalahan data. Dan jika iya itu terjadi maka kami akan memanggil pemilik perusahaan yang telah mempekerjakan pekekrja asing tanpa meminta izin tempat tinggal terlebih dahulu di Kantor Imigrasi yang sudah disediakan.” (Oky Derajat Rizki Mubarak, A.Md.Im, S.H)

Sejalan dengan hasil penelitian Kepala Subseksi Pengawasan menjelaskan bahwa:

“Kami melakukan pengawasan secara langsung dilapangan tempat pekerja asing bekerja apabila ada laporan dari masyarakat. Hal ini dilakukan agar mengetahui apakah memang benar pekerja asing tersebut melakukan pelanggaran. Jika iya maka kami akan mendatangi langsung pimpinan dari perusahaan tersebut untuk memberikan surat sanksi bagi perusahaan itu sendiri dan bagi pekerja asing.” (Wawan Setiawan, SH)

Sesuai dengan hasil wawancara dengan Kepala Subseksi Penindakan yang menyatakan bahwa:

“Untuk memastikan secara langsung apakah pekerja asing melakukan pelanggaran atau tidak, maka kami melakukan pengawasan secara langsung ke lapangan atau tempat perusahaan itu sendiri untuk mencari tahu apakah benar pekerja asing tersebut melakukan pelanggaran terhadap izin tempat tinggal. Jika iya maka pemilik perusahaan juga akan dipanggil. Namun hal yang menghambat kami melakukan pengawasan secara langsung adalah kurangnya transportasi dan personel. Perusahaan yang kami awasi banyak sedangkan transportasi yang disediakan terbatas, kadang kami menyewa mobil atau meminjam mobil pegawai untuk melakukan pengawasan secara langsung.” (Fauzan Nazmi, SE, MH)

Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Kepala Subseksi Pengawasan dan Kepala Subseksi Penindakan adalah pelaksanaan pengawasan dan penindakan izin tinggal tenaga kerja asing oleh Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru pada indikator pemeriksaan tidak berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan para pegawai yang ada di Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru tidak selalu melakukan pengawasan langsung ke lapangan dan ataupun memanggil pimpinan/pemilik perusahaan.

Dalam hasil observasi dinyatakan bahwa ditemukan Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru telah melaksanakan pengawasan dan penindakan izin tinggal tenaga kerja asing pada indikator pemeriksaan. Hal ini dikarenakan nampak pegawai Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru sudah melakukan pengawasan langsung ke lapangan walaupun tidak rutin dan hanya dilakukan 3 bulan sekali.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengawasan dan penindakan izin tinggal tenaga kerja asing oleh Kantor Imigrasi

Kelas I Pekanbaru yaitu berupa pengaturan berada pada kategori kurang terlaksana.

Tabel V.8. Rekapitulasi Responden pada Pelaksanaan Pengawasan Dan Penindakan Izin Tinggal Tenaga Kerja Asing Oleh Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru

No	Indikator	Kategori Pengukuran			Jumlah
		T	KT	TT	
1	Pembimbingan	11	13	5	28
		39	46	15	100
2	Penertiban	19	7	2	28
		67	26	7	100
3	Pengaturan	8	15	5	28
		32	50	18	100
4	Pemeriksaan	9	12	7	28
		32	43	25	100
	Jumlah	46	47	19	112
	Rata-rata	12	14	2	28
	Persentase	42.8	50	7.1	100

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2019

Melihat dari tabel rekapitulasi responden terhadap pelaksanaan pengawasan dan penindakan izin tinggal tenaga kerja asing oleh Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru di atas yang terindikasi dari indikator pembimbingan, penertiban, pengaturan dan pemeriksaan, dominannya yang menjawab terlaksana dengan persentase 42.8%, kemudian yang menjawab kurang terlaksana dengan persentase 50% dan yang menjawab tidak terlaksana dengan persentase 7.1%.

5.3 Faktor-faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Pengawasan dan Penindakan Izin Tinggal Tenaga Kerja Asing Oleh Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru

Dari wawancara terbuka yang dilakukan dengan informan yang dipilih, maka peneliti mendapatkan informasi mengenai hal-hal yang memicu masih adanya tenaga kerja asing yang tidak mempunyai izin tinggal dan masih banyak tenaga kerja asing yang melakukan pelanggaran untuk bekerja di kota Pekanbaru. Adapun informasi yang diperoleh adalah tentang hal-hal yang mempengaruhi baik dalam organisasi sebagai pengawas maupun lingkungan (masyarakat) sebagai objek pengawasan itu sendiri, adapun hasil wawancara untuk mengetahui faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia

Salah satu faktor yang memiliki peran penting dalam mencapai tujuannya adalah sumber daya manusia. Oleh karena itu pentingnya peran manusia dalam kompetisi baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang dalam suatu organisasi. Dalam suatu organisasi akan berjalan baik apabila sumber dayanya memadai, begitu juga dengan pelaksanaan pengawasan dan penindakan izin tinggal tenaga kerja asing oleh Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru. Dari data yang penulis peroleh adapun jumlah pengawas khusus dalam mengawasi dan menangani orang asing dan tenaga kerja asing yang bekerja di Pekanbaru berjumlah 15 orang, sedangkan perusahaan yang diawasi dan dipantau berjumlah seribu perusahaan. Hal tersebut yang menyebabkan banyaknya perusahaan yang tidak diawasi, sehingga Kantor Imigrasi tidak mengetahui bahwa perusahaannya

memiliki tenaga kerja asing yang melanggar keimigrasian terkait izin tinggal. Dilihat dari jumlah tentu sangatlah kurang dan tidak seimbang, sehingga kantor imigrasi kurang maksimal dalam melaksanakan tugasnya, karena tanpa pengawasan yang baik maka setiap rencana yang telah dibuat menjadi gagal atau kurang maksimal.

2. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat juga sangat diperlukan dalam hal ini, dikarenakan masyarakat disebut stakholder yaitu bagian dalam pengawasan terhadap lingkungan dan warga asing yang berada tanpa izin terbatas. Perlu kerjasama antara instansi pemerintah dengan masyarakat dalam mengawasi atau melihat apa yang menjadi kegiatan tenaga kerja asing di daerah yang sulit dijangkau oleh kantor imigrasi, jadi diperlukan laporan dari masyarakat yang mengetahui keberadaan tenaga kerja asing di kota Pekanbaru sehingga terlaksananya pengawasan dan penindakan. Namun masih banyak sekali masyarakat yang tidak peduli dengan keberadaan orang asing dan tenaga kerja asing di Pekanbaru yang membuat kantor imigrasi tidak mendapat laporan dari masyarakat.

3. Sarana dan Prasarana

Dalam melaksanakan proses pengawasan dan penindakan harus didukung oleh seluruh aspek pendukung. Jika salah satu aspek pendukung tidak terpenuhi, maka akan berdampak pada proses pelaksanaan pengawasan dan penindakan itu sendiri. Pelaksanaan pengawasan dan penindakan itu boleh jadi tidak berjalan baik, kurang terlaksana dan bahkan tidak terlaksana sama sekali.

Fasilitas atau sarana dan prasarana adalah seperangkat alat yang digunakan dalam melakukan proses kegiatan untuk mewujudkan tujuan yang akan dicapai. Dengan adanya sarana dan prasarana yang lengkap diharapkan para aparaturnya pemerintah bisa melakukan tugas-tugas pemerintah dengan baik agar tercapai tujuan yang telah direncanakan terutama kegiatan pengawasan. Dari data yang penulis peroleh, hanya ada 2 unit kendaraan untuk melaksanakan pengawasan langsung, dan beberapa pengawas untuk mengawasi. Hal ini tidak seimbang untuk memantau perkembangan perusahaan yang memiliki tenaga kerja asing dikota Pekanbaru. Hal ini juga sangat berpengaruh besar sekali terhadap pengawasan yang harus mereka lakukan, yang juga mempengaruhi masyarakat dan kecepatan mereka melakukan koreksi. Jika ada penambahan pada kendaraan mungkin akan melancarkan pengawasan dilapangan terutama kendaraan atau mobil yang memungkinkan untuk masuk kedaerah yang sulit dijangkau. Sehingga pelaksanaan pengawasan tersebut berjalan sesuai dengan yang ditetapkan.

4. Lokasi Tidak Terjangkau

Hal yang menghambat pengawasan langsung ke lapangan yaitu jarak yang ditempuh dan struktur jalan yang tidak dapat dijangkau dengan mobil operasional, sehingga menyulitkan kantor imigrasi untuk melaksanakan pengawasan lapangan yang lokasi perusahaannya jauh dan keadaannya tidak memungkinkan. Sehingga ketika melakukan pengawasan ketenmpat yang tidak terjangkau, perlu banyak persiapan untuk melakukan pengawasan kedaerah yang jarak pengawasannya kedaerah yang jarak pengawasannya sulit untuk dijangkau. Dan karena hal ini kantor imigrasi memerlukan laporan dari masyarakat dalam hal

pengawasan karena jarak yang tidak terjangkau, medan yang dilalui sangat sulit untuk dijalani, sehingga kantor imigrasi sangat sulit untuk melakukan pengawasan satu bulan sekali. Dengan itu perlu kerjasama antar instansi dengan masyarakat yang dekat dengan perusahaan yang memiliki tenaga kerja asing, jika ada yang mencurigakan masyarakat dapat melaporkan ke kantor imigrasi kelas I Pekanbaru.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang dilakukan oleh peneliti dari Uraian bab sebelumnya mengenai pelaksanaan pengawasan dan penindakan izin tinggal tenaga kerja asing di Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru belum berjalan secara maksimal, maka diperoleh kesimpulan:

1. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya bahwa pelaksanaan pengawasan dan penindakan izin tinggal tenaga kerja asing oleh Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru belum berjalan secara maksimal. Hal ini dapat dilihat bahwa masih adanya peraturan yang dilanggar dan tidak terlaksana.
2. Dari hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh penulis dari pelaksanaan pengawasan dan penindakan izin tinggal tenaga kerja asing oleh Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru ditemukan beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu Sumber daya Manusia yang perlu ditingkatkan baik secara kuantitas maupun kualitas, karena dalam sebuah organisasi Sumber Daya Manusia sangat mempengaruhi kesuksesan dan pencapaian tujuan organisasi. Kemudian perlunya komunikasi yang baik antar instansi dengan masyarakat serta sosialisai terhadap masyarakat dalam mengawasi tenaga kerja asing, agar melancarkan dan membantu tugas kantor imigrasi dan dalam mengawasi tenaga kerja asing. Dan faktor yang menghambat pelaksanaan pengawasan selanjutnya adalah kurangnya sarana dan

prasarana yang ada dikantor imigrasi sehingga diperlukan penambahan unit kendaraan agar pelaksanaan pengawasan berjalan sesuai dengan apa yang telah ditentukan. Dan perlunya dilakukan pengawasan secara berkala oleh kantor imigrasi kelas I Pekanbaru untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh kantor imigrasi tentang izin tinggal tenaga kerja asing di Kota Pekanbaru.

6.2 Saran

Dari kesimpulan yang penulis jabarkan, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Diharapkan Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru lebih memperhatikan pekerja asing agar tidak lagi melakukan pelanggaran dengan memberikan pengarahan dan sosialisasi kepada perusahaan dan pekerja asing tersebut.
2. Diharapkan Kantor Imigrasi lebih ketat lagi dalam memberikan pengawasan dan tindakan tegas terhadap tenaga kerja yang melakukan pelanggaran izin tinggal dan perusahaan yang memiliki tenaga kerja asing.
3. Diharapkan pekerja asing tidak akan melakukan pelanggaran dan mematuhi peraturan yang berlaku di Indonesia.
4. Diharapkan agar pelaksanaan pengawasan dan penindakan Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru sesuai dengan tujuan, maka harus meningkatkan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusianya sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan dalam melakukan pengawasan.

5. Diharapkan Kantor Imigrasi dapat meningkatkan sarana dan prasarana keimigrasian dengan menambah unit kendaraan yang digunakan untuk mengawasi izin tinggal tenaga kerja asing.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku-Buku

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta : Bandung
- Brantas, 2009. *Dasar-Dasar Manajemen*. Alfabeta : Bandung
- Darmadi, Hamid. 2013. *Metode Penelitian dan Sosial*. Alfabeta: Bandung
- Fathoni, abdurrahmat. 2006. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. PT Rineka Cipta: Jakarta
- Handoko, Tani. 2003. *Manajemen edisi 2*. BPFE : Yogyakarta
- Harahap, Syafri Sofyan. 2004. *Sistem Pengawasan Manajemen*. PT. Pustaka : Jakarta
- Herujito, Yayat M. 2006. *Dasar-Dasar Manajemen*. PT Grasindo : Jakarta
- Labolo, Muhadam, 2007. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Kelapa Gading Permai : Jakarta
- Manullang, M. 2008. *Dasar-Dasar Manajemen*. UGM press : Yogyakarta
- Marthis, Robert L, dan Jhon H. Jackson, 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. PT Salemba Empat : Jakarta
- Maulidiah, Sri. 2014. *Pelayanan Publik; Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)*. Indra Prahasta : Bandung
- Munaf Yusri. 2016, *Hukum Administrasi Negara*. Marpoyan Tujuh: Pekanbaru
- Ndraha Talizuduhu, 2003. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan)*. Rieka Cipta : Jakarta
- _____ 2011. *Kybernology (ilmu Pemerintahan)*. Rieka Cipta : Jakarta

- Priyono, Marnis. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Zifatama Publisher : Sidoarjo
- Rasyid, M. Ryaas, 2000. *Makna Pemerintahan; Tinjauan Dari Segi Etika dan Kepemimpinan*. PT Mutiara Sumber Widya, Jakarta
- Salam, Darma Setyawan. 2007. *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Djambatan : Jakarta
- Sarundajang, H. 2005, *Babak Baru System Pemerintah Daerah*. Katahasta Pustaka Jarahap : Jakarta
- Simbolon, Maringan Masry. 2004. *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen*. Ghalia : Jakarta
- Sukarna, 2011. *Dasar-Dasar Manajemen*. CV. Mandar Maju : Bandung
- Surmayadi, I Nyoman, 2013. *Sosiologi Pemerintahan*. Ghalia Indonesia, Jakarta
- Syafiie, Inu Kencana, 2003. *Ilmu Pemerintahan*. Mandar Maju : Bandung
- _____ 2011. *Manajemen Pemerintahan*. Pustaka Reka Cipta: Bandung
- _____ 2011. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. PT. Refika Aditama: Bandung
- Wasistiono, Sadu. 2013. *Pengantar Ekologi Pemerintahan Edisi Revisi*. IPDN Jatinangor : Sumedang

Dokumentasi

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian